

**ANALISIS PENDAPAT IBN HAZM TENTANG IDDAH BAGI WANITA**

**AKIBAT FASAKH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)  
Jurusan Hukum Keluarga



Oleh :

**INTAN AUSHAFITA RAHMAWATI**  
**NIM. 1402016132**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Intan Aushafita Rahmawati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Intan Aushafita Rahmawati  
NIM : 1402016132  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Judul : Analisis Pendapat Ibn Hazm Tentang Iddah Bagi  
Wanita Akibat Fasakh

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 Juni 2021  
Pembimbing

**Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.**  
**NIP. 19790202 200912 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291 Fax.7624691  
Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudari : Intan Aushafita Rahmawati  
NIM : 1402016132  
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IBN HAZM TENTANG IDDAH BAGI  
WANITA AKIBAT FASAKH**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:  
28 Juni 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik  
2020/2021.

Semarang, 23 Juli 2021

**Dewan Penguji,**

Ketua Sidang

**Supangat, M.Ag.**

**NIP. 19710402 200501 1 004**



Sekretaris Sidang

**Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.**

**NIP. 19790202 200912 1 001**

Penguji I

**Dr. H. Mashudi, M.Ag.**

**NIP. 19690121 200501 1002**

Penguji II

**Ismail Marzuki, M.A. Hk.**

**NIP. 19830 809201503 1 002**

**Pembimbing**

**Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.**

**NIP. 19790202 200912 1 001**

# MOTTO

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

**Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru.**

**(Qs. al-Baqarah:228).**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan skripsiku ini untuk:**

**Tuhan yang maha kuasa**

**Nabi Muhammad Saw**

**Kedua orangtuaku tercinta,**

**Kedua adikku tersayang,**

**Sahabat- sahabat yang selalu mendukung**

**Serta almamaterku tercinta Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo**

**Semarang**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2021

Deklarator,



**Intan Aushafita Rahmawati**

**NIM: 1402016132**

## ABSTRAK

Ibn Ḥazm adalah seorang tokoh besar intelektual muslim Spanyol yang produktif dan jenius. Ia salah seorang ulama dari golongan Ṣāḥibi yang sangat terkenal pemikirannya yang tekstual terhadap dalil al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Demikian halnya dalam berpendapat tentang konsekuensi fasakh dalam pernikahan. Dalam pernikahan terdapat dua jenis perpisahan, yaitu perpisahan pembatalan dan perpisahan talak. Perpisahan pernikahan salah satunya yaitu karena fasakh. Bahkan Ia mengatakan, bahwa semua jenis fasakh, baik dalam pernikahan yang sah dan atau akad fasad tidak ada masa iddah bagi-nya. Lain halnya menurut mayoritas ulama, iddah tetap wajib dipenuhi bagi seorang wanita sebab fasakh, karena fasakh termasuk salah satu sebab putusannya pernikahan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana argumentasi Ibn Hazm tentang Iddah Bagi Wanita Akibat Fasakh?.
2. Bagaimana Relevansi Pendapat Ibn Hazm tentang Iddah Bagi Wanita Akibat Fasakh dengan Konteks Hukum di Indonesia?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder maupun sumber data pelengkap lainnya. Sumber data sekunder yaitu kitab *Al-Muḥallā* karya Ibn Ḥazm, Undang-undang tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Sumber data pelengkap lainnya, yaitu kitab-kitab fikih maupun buku-buku dan lain sebagainya yang terkait dengan tema penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, 1. Ibn Ḥazm menyatakan, bahwasannya iddah tidak berlaku bagi pernikahan fasakh, misalnya pernikahan seorang lelaki dengan perempuan yang masih ada hubungan *raḍā'ah* (sepersusuan), keduanya murtad dan atau salah satunya. Oleh karenanya, iddah hanya berlaku bagi pernikahan yang putus akibat seorang wanita yang meminta berpisah dengan suaminya (khuluk) dan atau seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya (cerai mati) dan atau cerai hidup. Argumentasi atas pendapatnya tersebut didasarkan al-Qur'an surah al-Mumtaḥanah ayat 10, hadis riwayat Imām Bukhārī serta berdasarkan "dalil", yakni sesuatu yang diambil dari ijma' atau dari *naṣ*. Oleh karenanya, berdasarkan nas tersebut (al-Qur'an dan hadis), Allah Swt tidak mewajibkan iddah akibat pernikahan fasakh, sehingga tidak diperbolehkan menganalogikan "fasakh nikah dengan talak", karena menurutnya talak tidak akan terjadi kecuali atas kehendak suami dan diharuskan menggunakan kalimat talak, sementara fasakh muncul bukan dari perkataan suaminya. 2. Pendapatnya Ibn Hazm ini apabila direlevansikan dengan konteks hukum di Indonesia, maka pendapatnya tersebut tidak relevan, sebab dalam Pasal 8, Undang-undang No. 1 Tahun 1984, disebutkan bahwa perkawinan batal apabila ; '1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, 3. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan, dan 4. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya. Oleh karenanya, konsekuensi dari batalnya pernikahan ini mewajibkan iddah sesuai dengan Pasal 153 ayat 1.

**Kata Kunci:** *Ibn Ḥazm, Iddah, Fasakh.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Şholawat serta Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw yang selalu kita nanti-nantikan Syafa'atnya *fi yaumil qiyamah*.

Skripsi ini berjudul **“ANALISIS PENDAPAT IBN HAZM TENTANG IDDAH BAGI WANITA AKIBAT FASAKH”** Disusun sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak. Drs.H. Junaidi Abdillah, M.S.I. yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. Selaku Wali Dosen yang telah mendorong penulis dalam menyelesaikan penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Drs. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
5. Bapak Prof. Dr.H. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Bapak Dr.H. Arja Imroni , M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang.
7. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang.



8. Kedua orangtuaku tercinta Ibunda tersayang Siti Khamdanah dan Ayahanda Bambang Maryanto, kedua adikku Nauvalita Anisa Febriyanti dan Yusuf Maulana Latif, serta keluargaku yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan serta dukungan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan Sahabat yang selalu disisi Ivha sa'biyah, Asih miaka dan Hani.
10. Keluarga besarku dan Guru Guruku yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, doa serta dukungan kepada penulis.
11. Teman-teman ASC, Keluarga HMJ AS UIN Walisongo Semarang, Keluarga Posko 07 KKN MIT UIN Walisongo Semarang Ds. Polaman Kec. Mijen, Semarang, Sedulur IMADE (Ikatan Mahasiswa Demak di Semarang) yang selalu Menyemangati, Memberi motivasi, Menghibur, dan Membantu setiap langkah penulis.
12. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, Semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, Skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 14 Juni 2021

Penyusun,



**Intan Aushafita Rahmawati**

**NIM: 1402016132**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penelitian .....	19
<b>BAB II PERNIKAHAN, FASAKH DAN IDDAH .....</b>	<b>21</b>
A. Pernikahan.....	21
B. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukum-nya .....	21
C. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	23
D. Hal-hal yang Membatalkan Pernikahan .....	26
E. Fasakh .....	28
1. Pengertian Fasakh.....	28
2. Dasar Hukum Fasakh .....	30
3. Macam-macam Fasakh .....	33
4. Akibat Hukum Fasakh .....	38

F. Iddah.....	42
1. Pengertian Iddah dan Dasar Hukumnya .....	42
2. Macam-macam Iddah .....	46
3. Hikmah Disyari'atkannya Iddah.....	48
<b>BAB III PENDAPAT DAN ISTIBĀṬ HUKUM IBN ḤAZM</b>	
<b>TENTANG IDDAH BAGI WANITA AKIBAT FASAKH .....</b>	<b>51</b>
A. Biografi dan IstibāṬ Hukum Ibn Ḥazm.....	51
1. Latar Belakang Kehidupan Ibn Ḥazm .....	51
2. Pendidikan dan Guru-gurunya.....	54
3. Murid Ibn Ḥazm dan Karya-karyanya.....	59
4. Pemikiran Orginal IstibāṬ Hukum Ibn Ḥazm .....	61
B. Pendapat dan IstibāṬ Hukum Ibn Ḥazm tentang Iddah Bagi	
Wanita Akibat Fasakh .....	67
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAN ISTINBĀṬ</b>	
<b>HUKUM IBN ḤAZM TENTANG IDDAH BAGI WANITA AKIBAT</b>	
<b>FASAKH .....</b>	<b>77</b>
A. Analisis Argumentasi Ibn Ḥazm tentang Iddah Bagi Wanita Akibat	
Fasakh .....	77
B. Relevansi Pendapat Ibn Ḥazm tentang Iddah Bagi Wanita Akibat	
Fasakh dengan Konteks Hukum di Indonesia .....	90
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran-saran.....	99
C. Kata Penutup .....	100

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DATA PENDUKUNG**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah Swt, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.<sup>1</sup> Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup> Oleh karenanya setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan dan menikmati indahnyanya hidup bersama keluarga atau pasangan hidupnya baik suami maupun istri. Tentu semua orang menginginkan keluarganya berada dalam kondisi yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini dikarenakan rumah tangga yang bahagia adalah yang penuh cinta, kasih sayang, dan juga dipenuhi keberkahan dari Allah Swt.<sup>3</sup>

Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda (laki-laki dan perempuan), ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama (perkawinan). Perkawinan memiliki tujuan sebagaimana keinginan manusia untuk membina kehidupan yang rukun, tenteram, dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah Swt, dengan terpeliharanya lima aspek *al-maqāṣid al-khamsah*, yaitu memelihara

---

<sup>1</sup> Nurnazil, "Wawasan Al-Qur'an tentang Anjuran Pernikahan". *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol. 08 No. 02, Agustus 2015, 57.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

<sup>3</sup> Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga". *Jurnal Buana Gender*, Vol. 1. No. 1, 2016, 16.

(1) agama (*hifz al-dīn*), (2) jiwa (*hifz al-nafs*), (3) akal (*hifz al-‘aql*), (4) keturunan (*hifz al-nasab*), dan (5) harta (*hifz al-māl*).<sup>4</sup>

Sebagaimana yang diketahui bahwa perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Keluarga sakinah merupakan kebutuhan setiap manusia karena keluarga sakinah merupakan keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga. Akan tetapi, tidak semua rumah tangga bisa menghasilkan kebahagiaan. Akan ada banyak cobaan dan juga tantangan dalam masing-masing keluarga.

Salah satu dari sekian banyak permasalahan yang muncul seputar pernikahan adalah tentang “iddah nikah fasakh”. Iddah yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan kelahiran untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah maupun berbela sungkawa atas suaminya. Oleh karenanya, selama masa tersebut ia dilarang menikah dengan laki-laki lain.<sup>5</sup>

Gap problemnya, ketika dua insan telah terikat oleh pernikahan, kemudian pernikahannya telah difasakh, menurut salah satu ulama tidak ada iddah bagi mantan istri. Sebelum peneliti lebih jauh membicarakan persoalan

---

<sup>4</sup> Suhaila Zulkifli, “Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri”. *Jurnal Hukum Kaidah, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 02, 2012, 15.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penj. Muhammad Thib, (Bandung: al-Ma’arif, Jilid 8, 1980),325.

tersebut, alangkah baiknya peneliti memaparkan definisi fasakh nikah itu sendiri. Fasakh nikah tersusun dari dua kata, yaitu fasakh dan nikah. Kata fasakh berasal dari bahasa Arab, yaitu “فَسَخَ” secara bahasa berarti bodoh, lemah akalnya, membatalkan, memisah-misahkan, menceraikan-beraikan, membelah, rusak atau merusakkan.<sup>6</sup> Syarifuddin menyatakan bahwa fasakh bermakna “فَسَدٌ وَأَنْقَضَ” yang berarti merusak dan membatalkan.<sup>7</sup> Ibn Manzūr dalam kitabnya “*Lisān al-‘Arab*”, fasakh yaitu “تَقْضَاهُ” artinya membatalkan.<sup>8</sup> Kata “فَسَخَ” kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah “fasakh”, artinya adalah perceraian antara suami istri oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami. Kemudian kata fasakh membentuk kata memfasakh, berarti membatalkan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama.<sup>9</sup>

Lebih lanjut, di lihat dari makna terminologis, kata fasakh dalam bahasa Arab dimaknai secara umum, yaitu berlaku untuk semua jenis dan kriteria membatalkan akad, termasuk di dalamnya adalah membatalkan akad-akad dalam muamalah, termasuk pula perceraian. Terdapat banyak definisi fasakh yang dikemukakan ulama, diantaranya yaitu dinyatakan oleh Al-Barkatī, bahwa fasakh adalah “رَفْعُ الْعُقْدِ” yaitu mencabut atau memutuskan akad.<sup>10</sup> Al-Subukī sebagaimana dikutip oleh Al-Suyūṭī mendefinisikan fasakh sebagai:

---

<sup>6</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1054.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-5, 2014), 242.

<sup>8</sup> Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, (Kuwait: Dāru al-Nawadir, Juz 4, 2010), 14.

<sup>9</sup> Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 404.

<sup>10</sup> Muḥammad ‘Amim al-Barkatī, *Al-Ta’rifat*, (Bairut: Dāru Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 164.

“حَلَّ إِرْطِبَاطِ الْعَقْدِ”, artinya “melepas ikatan akad”.<sup>11</sup> Menurut Al-Qarāfi, salah seorang ulama mazhab Mālikī, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sarwat menyatakan sebagai berikut :<sup>12</sup>

إِرْتِفَاعُ حُكْمِ الْعَقْدِ مِنَ الْأَصْلِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ.

Artinya: *Mencabut hukum akad dari asalnya seperti tidak pernah terjadi.*

Jadi, kata fasakh berlaku umum untuk semua jenis pembatalan dan perusakan akad, termasuk pembatalan akad-akad transaksi jual beli, seperti disebabkan karena adanya kerusakan pada barang yang diperjualbelikan, dan juga pemutusan akad nikah yang telah dilangsungkan. Kata kedua dari frasa “fasakh nikah” adalah kata “nikah”. Kata ini juga berasal dari bahasa Arab yaitu “النِّكَاحُ” yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah nikah. Dalam bahasa Arab, kata nikah secara etimologi berarti bersetubuh, bersenggama, berkumpul, atau menggauli, atau juga berarti akad, secara keseluruhan makna tersebut dikembalikan kepada istilah yang biasa yaitu

“الضَّمُّ، الْوَطْءُ، الْجَنْغُ، وَالْعَقْدُ”.<sup>13</sup> Menurut terminologi, terdapat banyak definisi, di antaranya oleh Abū Zahrah :

عَقْدٌ يَفِيدُ حَلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنَهَا وَبِحُدِّ مَا لِكُلَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ.<sup>14</sup>

Artinya: *Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.*

<sup>11</sup> Jalāluddin al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nadhāir*, (Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. Ke-1, Juz 2, 1990), 34.

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, *Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 464.

<sup>13</sup> Wizārah al-Aūqāf wa Al-Syu’ūn Al-Islāmiyyah, *Al-Maūsū’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dāru al-Salāsil, Cet. Ke-2, Juz 41, 1472), 205.

<sup>14</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, (Madinah: Dāru al-Fikr al-‘Arabi, t.th), 17.

Memperhatikan pemaknaan dua kata antara “fasakh” dan “nikah”, maka secara sederhana frasa “fasakh nikah” dapat diberi makna sebagai pembatalan hubungan pernikahan yang sudah dilangsungkan. Terkait makna fasakh sebagai pemutusan hubungan pernikahan, bermaksud pada perusakan dan pembatalan akad nikah.<sup>15</sup> Menurut Al-Zuhaili, fasakh nikah adalah :

**فَالْفَسْخُ: نَقْضٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَسَاسِهِ وَإِزَالَةٌ لِلْحَلِّ الَّذِي يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ.**<sup>16</sup>

Artinya: *Fasakh adalah rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan pernikahan.*

Hamid Sarong mendefinisikan fasakh sebagai salah satu sebab putusnya pernikahan adalah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah mengikat atau berlangsung.<sup>17</sup> Mencermati beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa fasakh nikah adalah merusak atau membatalkan tali pernikahan antara dua orang yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Misalnya, menikahi seorang perempuan yang diharamkan, menikahi seorang perempuan yang telah *dili'an*-nya dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Kemudian, di dalam pernikahan terdapat dua jenis perpisahan, yaitu perpisahan pembatalan dan perpisahan talak.<sup>19</sup> Perpisahan pernikahan salah satunya yaitu karena fasakh. Akibat dari pernikahan fasakh itu sendiri menurut Ibn Ḥazm tidak ada iddah bagi pernikahan tersebut (pernikahan fasakh) sebagaimana teks di bawah ini :

<sup>15</sup> Siti Zalikah Md. Nor, *Jika Sudah Habis Jodoh*, (Selangor Darul Ihsan: Dawama, 2005), 41.

<sup>16</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dāru Al-Fikr, Juz 7, 1985), 348.

<sup>17</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, Cet. Ke-3, 2010), 143.

<sup>18</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit.*, Juz 7, hlm. 314.

<sup>19</sup> *Ibid*, 311.



مَسْأَلَةٌ: وَلَا عِدَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسْخِ الَّذِي ذَكَرْنَا إِلَّا فِي الْوَفَاةِ وَفِي الْمُتَعَقَّةِ الَّتِي تَخْتَارُ فِرَاقَ زَوْجِهَا، لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا بِالْعِدَّةِ، وَلَمْ يَأْمُرْ غَيْرَهُمَا بِعِدَّةٍ وَلَا يَجُوزُ أَمْرُهَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ شَرَعَ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى. وَلَا يَجُوزُ قِيَاسُ الْفَسْخِ عَلَى الطَّلَاقِ، لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْفِظِّ الْمَطْلُوقِ وَاخْتِيَارِهِ، وَالْفَسْخُ يَقَعُ بِغَيْرِ لَفْظِ الزَّوْجِ أَحَبُّ أَمْ كَرَهُ فَكَيْفَ وَالْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ.<sup>20</sup>

Artinya: *Permasalahan: tidak ada iddah karena sebab fasakh nikah sebagaimana telah saya sampaikan kecuali karena meninggal dunia (iddah wafat) dan seorang wanita yang memilih berpisah dengan suaminya (khuluk) berdasarkan perintah dari Rasulullah saw. Oleh karena itu keduanya wajib beriddah, Allah tidak memerintahkan kecuali karenanya dan tidak boleh memerintahkan kecuali dengannya karena atas perintah agama yang Allah tidak mengizinkannya. Dan tidak boleh mengkiyaskan fasakh dengan talak karena keduanya berbeda, karena talak tidak ada kecuali dengan lafal talak dan atas kehendaknya sendiri sedangkan fasakh terjadi dengan selain lafal yang keluar dari suaminya, baik disenangi atau tidak. Oleh karena itu qiyas batal.*

Menurutnya, iddah tidak berlaku bagi pernikahan fasakh. Iddah hanya berlaku bagi pernikahan yang putus akibat seorang wanita yang meminta berpisah dengan suaminya (khuluk) atau seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Perintah iddah untuk kedua kasus tersebut berdasarkan perintah Nabi saw serta perintah Allah Swt. Oleh karena-nya, tidak diperkenankan menganalogikan perpisahan pernikahan fasakh dengan perpisahan pernikahan talak.

Sementara menurut pendapat mayoritas ulama, iddah wajib dipenuhi bagi seorang wanita sebab fasakh, karena fasakh termasuk salah satu sebab

<sup>20</sup>Abu Muhammad ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi al-Qurtubi al-Zahiri, *Al-Muhalla bi al-Asar*, Tahqiq Muhammad Munir al-Dimasyqi, Mesir: Idarah al-Tiba’ah al-Munirah, Juz IX, 1352 H, 357.

putusnya pernikahan. Argumentasi yang dibangun oleh jumhur ulama yaitu menganalogikan iddah nikah fasakh dengan putusnya pernikahan sebab talak, sebagaimana teks di bawah ini :

وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ الْعِدَّةُ هِيَ مُدَّةٌ مَنَعَ النِّكَاحَ لِفَسْخِهِ أَوْ مَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ طَلَا قِهِ.<sup>21</sup>

Artinya: Menurut mayoritas ulama, bahwa iddah yaitu masa tunggu yang mencegah (pelaksanaan) nikah karena sebab fasakh, meninggalnya suami, dan atau karena perceraian.

Melihat perbedaan pendapat di atas, mayoritas ulama mewajibkan adanya iddah dan minoritas ulama tidak mewajibkan iddah, padahal Ibn Ḥazm pernah menimba ilmu kepada Al-Syafi'i, Al-Syafi'i menimba ilmu kepada Imām Mālik dan pernah berguru pula kepada murid Imām Abū Ḥanifah- Muḥammad Al-Syaibānī, tetapi meskipun secara sanad atau silsilah keilmuan Ibn Ḥazm bersambung dengan mereka, mengapa Ibn Ḥazm berlainan pendapat dengan mereka? Tentunya hal ini menjadikan keunikan tersendiri, seorang murid berlainan pandangan dengan gurunya. Oleh karena itu, peneliti tertarik menelitinya.

Kemudian putusnya pernikahan dijelaskan dalam Undang-undang pernikahan tahun 1974 Pasal 22, yaitu bahwa :

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam pasal tersebut menyatakan, bahwa jika diketahui ada salah satu dari beberapa syarat-syarat dalam pernikahan tidak terpenuhi, maka

---

<sup>21</sup> Salīm Maḥmūdī, *Aḥkām Faskhi 'Uqūd Al-Zawāj Fi Fiqh Al-Islāmī Wa Al-Asār Al-Mutarattabati 'Alaiha*, Arab Saudi: Al-Sannah Al-Jāmi'iyyah, 2018, h. 208-210. Lihat pula dalam Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī libni Qudāmah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsīn, Abd al-Fatah al-Hawa, t.tp: Dāru 'Alim al-Kutūb, Juz 7, Cet. Ke-III, 1997, hlm. 147. Atau Juz 8, 97.

pernikahannya dapat dibatalkan karena hukum. Selanjutnya, Pasal 26 dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pula bahwa perkawinan dapat diputuskan apabila :

- a. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
- b. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami-istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan harus diperbarui supaya sah.<sup>22</sup>

Pasal 26 ayat (1) ini menjelaskan bahwa ada beberapa sebab-sebab dari dibatalkannya perkawinan, seperti: Petugas Pencatatan Nikah yang tidak sah atau tidak memiliki wewenang (ilegal), wali nikah yang tidak berhak (seperti dalam perkara ini yang menjadi wali nikah adalah ayah tiri dari mempelai wanita), padahal hal itu jelas tidak dapat dibenarkan, atau saat tidak adanya dua orang saksi dalam suatu proses berjalannya akad atau adanya saksi namun tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Adapun penjelasan dari ayat (2) menjelaskan bahwa hak akan melakukan pembatalan nikah dapat batal (gugur) ketika mereka (suami-istri) mampu hidup serumah sebagai sepasang suami-istri, yang dibuktikan berupa akta nikah namun lalu diperbarui dengan yang sah.

Kemudian putusnya pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam Bab XI Tentang Batalnya Perkawinan dengan beberapa pasal, antara lain yaitu :<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

Pasal 70 dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah *dili'amnnya*;
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al-dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa idahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 undang-undang No. 1 Tahun 1984, yakni:
  1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
  2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  3. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
  4. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.

Pasal ini menjelaskan tentang beberapa sebab dapat dibatalkannya perkawinan, seperti: suami yang melaksanakan perkawinan dengan wanita ke lima (padahal ia telah memiliki empat orang istri sekalipun salah satu dari mereka sedang menjalani iddah talak raj'i), seorang suami yang menikahi kembali bekas istri yang telah *dili'annya* (meskipun dengan alasan karena penyesalan), seorang suami yang menikahi kembali bekas istri yang pernah dijatuhi talak raj'i (kembali jika ia "istri" menikah kembali laki-laki lain lalu diceraikannya) dalam hal ini mereka bisa menikah kembali, seorang laki-laki yang menikahi wanita yang memiliki hubungan saudara, semenda, atau sepersusuan dengan garis yang telah ditentukan, dan laki-laki yang menikahi saudara kandung atau bibi kemudian dari istri atau istri-istrinya.

Lebih lanjut dalam Pasal 71, Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafquq* “tidak diketahui keberadaannya”;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal tersebut menjelaskan tentang dapat dibatalkannya suatu pernikahan apabila; suami yang berpoligami tanpa seizin dari pengadilan (sekalipun si istri mengizinkan secara lisan) hal ini tidak dapat dibenarkan karena poligami-pun harus melalui pertimbangan hukum, wanita yang dikawini ternyata masih memiliki seorang suami (sekalipun diketahui suami itu sedang sakit), jika diketahui bahwa wanita yang dinikahi masih dalam masa iddah (meskipun dalam talak raj’i), jika perkawinan dari kedua belah pihak (salah satu atau keduanya) memiliki umur yang belum mencapai 16 (untuk perempuan) dan 19 tahun (untuk laki-laki), perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali (wali yang tidak berhak), dan atau perkawinan yang dilakukan melalui paksaan dari salah satu atau pihak lain. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, jika putusanya perkawinan dan belum ada percampuran antara suami dan istri-persetubuhan, maka tidak ada iddah bagi bekas istrinya.

Mengacu pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan iddah nikah fasakh dengan mengambil tema “ANALISIS PENDAPAT IBN HAZM TENTANG IDDAH BAGI WANITA

AKIBAT FASAKH”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan secara normatif pandangan Ibn Ḥazm tentang “Iddah Akibat Nikah Fasakh”. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori yang terdapat dalam hukum perdata Islam. Dalam meneliti iddah akibat nikah fasakh, maka secara spesifik teori yang digunakan adalah pernikahan, fasakh, talak, dan iddah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam proposal skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana argumentasi Ibn Ḥazm tentang Iddah Bagi Wanita Akibat Fasakh ?
2. Bagaimana Relevansi Pendapat Ibn Ḥazm tentang Iddah Bagi Wanita Akibat Fasakh dengan Konteks Hukum di Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis argumentasi Ibn Ḥazm tentang Iddah Bagi Wanita Akibat Fasakh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Relevansi Pendapat Ibn Ḥazm tentang Iddah Bagi Wanita Akibat Fasakh dengan Konteks Hukum di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat peneliti secara teoritis.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi.

#### **E. Telaah Pustaka**

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang fokus pada pembahasan tentang “Iddah Bagi Waniata Akibat Fasakh”. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang fokus pada pembahasan sebagaimana peneliti kemukakan.

Pertama, skripsi karya Aqmal dengan judul “Fasakh Nikah Menurut Ass-Syafi'i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Ass-Syafi'i berpendapat, fasakh adalah batalnya suatu pernikahan yang muncul karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, dugaan tidak terpenuhinya syarat (pendapat baru Imam

Ass-Syafi'i), dan atau fasakh adalah khuluk, yaitu perpisahan antara suami dan istri dengan adanya iwadh (kompensasi) (pendapat lama-nya).<sup>24</sup>

Kedua, skripsi karya Zaini Muttaqin dengan judul “Fasakh Perkawinan (Studi Atas Pandangan Imām Ass-Syafi'i tentang Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Kepada Istri)”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Imām Ass-Syafi'i menetapkan hukum tentang berhaknya seorang wanita mengajukan cerai kepada suaminya ditetapkan dengan qiyas. Imām Ass-Syafi'i berpendapat bahwa istri memiliki hak untuk menuntut fasakh perkawinan kepada hakim apabila suaminya miskin atau tidak sanggup menafkahi dan apabila suaminya miskin atau tidak sanggup menafkahnya maka hakim boleh memfasakhkan perkawinannya berdasarkan dengan atsar Umar bin Khattab.<sup>25</sup>

Ketiga, skripsi karya Hayyu Citra Herdana yang berjudul “Problema Nikah Fasakh dalam Perspektif Hukum Materil dan Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa nikah fasakh ialah nikah yang dapat dibatalkan menurut Islam, karena adanya persyaratan atau rukun-rukun yang tidak dipenuhi oleh salah satu pasangan. Pernikahan fasakh terdapat dua macam, yaitu pernikahan fasakh yang tidak dapat difasakhkan dan pernikahan yang harus difasakhkan. Kemudian dalam sifatnya, pernikahan fasakh ada beberapa macam, yaitu batal karena akad, karena niat, dan karena keadaan. Sedangkan dalam KHI maupun UU No. 1 tahun 1974 tidak dijelaskan tentang apa saja

---

<sup>24</sup> Rizki Akmar Saputra, “Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Sengaja dan Relevansinya Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)”. Skripsi Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2016.

<sup>25</sup> Zaini Muttaqin, “Fasakh Perkawinan (Studi Atas Pandangan Imām Ass-Syafi'i tentang Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Kepada Istri)”. Skripsi Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.



nikah yang dapat disebut dengan nikah fasakh. Dalam KHI dan UU No. 1 tahun 1974 hanya ada cara pembatalan nikah fasakh.<sup>26</sup>

Keempat, skripsi yang disusun oleh Moch. Asrori, Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang dengan judul "Analisis terhadap Pendapat Ibnu Abidin tentang tidak ada Iddah Wanita Hamil Karena Zina". Asrori sependapat dengan Pendapat Ibnu Abidin yang menyatakan tentang tidak adanya iddah untuk wanita hamil karena zina, dalam arti boleh dinikahi oleh orang lain akan tetapi dilarang untuk melakukan hubungan intim sampai wanita hamil karena zina tersebut melahirkan, dengan alasan untuk menjaga kesucian rahim dan agar tidak berkumpul dua sperma atau lebih dalam satu rahim yang mengakibatkan tercampurnya nasab dan menjadi rusak. Metode *istinbāt* hukum yang digunakan adalah *istihsān*. Karena di dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah tidak ada keterangan yang mengaturnya, akan tetapi ada persamaan illat sama-sama hamil.<sup>27</sup>

Kelima, Jurnal Ilmiah karya Mursyid Djawas, dkk yang berjudul "Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī". Kesimpulan dalam jurnal ini bahwa menurut Imām al-Ghazālī, faktor fasakh nikah ada enam, yaitu aib atau cacat, penipuan, wanita sudah terbebas dari status budak, impotensi baik kepada suami atau istri, suami yang miskin dan tidak mampu memberikan nafkah, dan faktor pasangan yang hilang. Bagi Imām Al-Ghazālī, apabila faktor tersebut ada, pihak suami ataupun istri bisa menfasakh pernikahannya. Imām

---

<sup>26</sup> Hayyu Citra Herdana, "Problema Nikah Fasakh dalam Perspektif Hukum Materil dan Hukum Islam". Skripsi Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam, Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

<sup>27</sup> Moch. Asrori, "Analisis terhadap Pendapat Ibnu Abidin tentang tidak ada Iddah Wanita Hamil Karena Zina". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Al-Ghazālī cenderung memahami fasakh nikah sebagai peristiwa hukum yang dibolehkan dalam Islam sebab mengandung sisi *maṣlahah*, mengangkat madarat (kerusakan) yang timbul dari hubungan suami dan istri. Teori *maṣlahah* pada fasakh nikah masuk dalam *maṣlahah* yang bersifat partikular atau tertentu, atau disebut juga *maṣāliḥ al-juz'iyah*.<sup>28</sup>

Berdasarkan dari apa yang telah peneliti paparkan di atas, ditemukan adanya beberapa penelitian yang sama terkait dengan iddah dan fasakh. Namun, fokus penelitian peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian di atas. Peneliti akan meneliti dan menganalisis argumentasi Ibn Ḥazm tentang iddah bagi wanita akibat fasakh serta peneliti akan merelevansikannya dengan konteks hukum di Indonesia. Oleh karena-nya, penelitian ini layak untuk dilakukan.

## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan dan pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>29</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dan bersifat kualitatif. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and*

---

<sup>28</sup> Mursyid Djawas, dkk yang berjudul "Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlahah Imām Al-Ghazālī". *Jurnal Hukum Keluarga "El-Ussyrah"*, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni, 2019.

<sup>29</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 67.

*observable behavior*"<sup>30</sup> (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif.<sup>31</sup> Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dengan dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).<sup>32</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*<sup>33</sup> yaitu penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.

## 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Skripsi ini merupakan studi

---

<sup>30</sup> Robert Bogdan, dkk, *Introduction to Qualitative Research Methods*, (New York : Delhi Publishing, 1975), hlm. 4.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 13-14.

<sup>32</sup> Sulistyowati Irianto, dkk, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 142.

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1997), hlm. 9.

analisis terhadap pendapat Ibn Ḥazm tentang Iddah Bagi Wanita Akibat Fasakh. Berdasarkan hal itu, aplikasi metode ini adalah dengan mendeskripsikan fakta-fakta itu, pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya yaitu iddah bagi wanita akibat fasakh.

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi *documenter*. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website dan lain-lain.<sup>34</sup>

### 4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu berupa kepustakaan atau literatur yang membahas iddah fasakh.<sup>35</sup> Di dalam penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum, yaitu :<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Menurut Arikunto, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Lihat dalam; Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 206.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 12.

<sup>36</sup> Ibid, 52.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>37</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari kitab *Al-Muḥallā* karya Ibn Ḥazm.
  - b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku, skripsi, maupun jurnal yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini.
  - c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan UU tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, kamus, dan lain sebagainya yang terkait dengan tema pembahasan.
5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan metode deskriptif yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Skripsi ini merupakan kajian tentang iddah bagi wanita akibat fasakh perspektif Ibn Ḥzm. Berdasarkan hal itu, aplikasi metode ini adalah dengan mendeskripsikan fakta-fakta itu, pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya yaitu tentang iddah bagi wanita akibat fasakh.

Jadi, metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 141, lihat juga dalam Dyah Ochtorina Susanti, dkk, *Penelitian Hukum (legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 52.

analisis dari peneliti.<sup>38</sup> Peneliti mendeskripsikan apa yang peneliti temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

### **G. Sistematika Penelitian**

Agar mudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab. Sebelumnya penulis mengawali dengan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, kemudian dilanjutkan dengan lima (5) bab sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan. Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II: Kerangka teori yang terdiri dari tiga sub bab. *Pertama*, teori tentang pernikahan yang berisi; pengertian pernikahan, dasar hukumnya, syarat dan rukun pernikahan serta hal-hal yang membatalkan pernikahan. *Kedua*, teori tentang fasakh yang berisi; pengertian fasakh dan dasar hukumnya, macam-macam fasakh, dan akibat hukum fasakh, dan *Ketiga*, teori tentang iddah, yang berisi; pengertian iddah dan dasar hukumnya, macam-macam iddah, rukun dan syarat-syaratnya serta hikmah disyari'atkannya iddah.

---

<sup>38</sup> Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm. 21.

Bab III: Berisi tentang pendapat dan *istinbāṭ* hukum Ibn Ḥamz tentang iddah bagi wanita akibat fasakh yang meliputi; biografi Ibn Ḥamz, dan pendapat dan *iṣṭinbāṭ* hukum Ibn Ḥamz tentang iddah bagi wanita akibat fasakh.

Bab IV: Merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi analisis peneliti terhadap argumentasi pendapat Ibn Ḥamz tentang iddah bagi wanita akibat fasakh serta relevansinya dengan konteks hukum di Indonesia.

Bab V: Penutup yang berisikan: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Daftar Pustaka, berisi: data-data tulisan atau suatu karya ilmiah atau buku-buku yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

## BAB II

### PERNIKAHAN, FASAKH, DAN IDDAH

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukumnya

Pernikahan atau perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.<sup>1</sup> Menurut bahasa, nikah dapat mengandung makna haqiqi, yaitu “*dam*”, yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul, dan dapat pula mengandung makna majazi, yaitu: *al-waṭ’u* (الوطء) yang berarti bersetubuh atau akad (mengadakan perjanjian pernikahan).<sup>2</sup> Sedangkan menurut syara’, nikah adalah akad yang membolehkan seseorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad mempergunakan lafah “nikah” atau “*tazwij*”, atau terjemahannya.<sup>3</sup>

Selanjutnya pengertian pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau

---

<sup>1</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet Ke-3, 1994), 456.

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam, Studi tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-3, 1993), 1.

<sup>3</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, Penj. M. Abdul Ghoffar E.M, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.th), 375.

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



*mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa arti perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah Swt.<sup>6</sup>

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara', Firman Allah Swt yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan antara lain, yaitu surah al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Qs. al-Rūm: 21).*<sup>7</sup>

Sedangkan hadis yang bertalian dengan disyariatkannya pernikahan antara lain:

<sup>5</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. Ke-9, 1999), 11.

<sup>7</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), 406.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).<sup>8</sup>

Artinya: *Dari ‘Abdurrahmān bin Yazīd dari ‘Abdullāh berkata: Telah bersabda kepada kita Rasulullah saw: Wahai generasi muda, barang siapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan, kalau belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya.”* (HR. Muttafāq ‘alaih).

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyari’atkan perkawinan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Akan tetapi hukum mubah tersebut bisa berubah-ubah mengikuti ‘*illat* hukumnya.<sup>9</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun nikah menurut para ulama mazhab terdapat perbedaan pendapat, yakni: Syāfi’iyyah, ada 5: *Ṣīghat*, calon suami, calon istri, 2 saksi, wali; Ḥanafīyyah, ada 2: ijab dan kabul; Mālikīyyah, ada 5: wali, dua saksi,

<sup>8</sup> Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri al-Ṣan’anī, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Penerj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Dārussunnah Press, Cet. Ke-I, Juz II, 2008), 602.

<sup>9</sup> Wajib, diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Sunnah, bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina. Haram, seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak. Makruh, bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Dan terakhir mubah, Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin maka hukumnya mubah. Lihat dalam: Sayyīd Sabīq, *Fiqh al-Sunnah*, Perj. Hasanuddin Nor, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Jilid II, Cet. Ke-I, 2006), 10-12.

calon suami dan istri, *Ṣīghat*, mahar; dan Ḥanābilah, ada 2: calon suami dan istri, *Ṣīghat*.<sup>10</sup>

Sedangkan syarat menurut ulama Ḥanafiyah dalam pernikahan dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yakni sebagaimana berikut:

- a. Syarat *in'iqād* (pelaksanaan). Yakni syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan ini tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena dia berkenaan dengan akad itu sendiri, dan jika syarat-syarat ini batal maka akad perkawinan itu batal.
- b. Syarat *ṣiḥḥah* (sah). Yakni sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan, syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti tidak adanya mahar dalam perkawinan.
- c. Syarat *nafāz* (terlaksana). Yakni syarat yang menentukan suatu kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung pada adanya syarat-syarat itu terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seorang yang berwenang untuk itu.
- d. Syarat *luzūm* (kelanggengan). Yakni syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung padanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah adanya syarat tersebut tidak memungkinkan perkawinan yang sudah dilaksanakan itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan.<sup>11</sup>

1.) Syarat *in'iqād*<sup>12</sup>, yang termasuk syarat-syarat *in'iqād*, yaitu :

- a. Syarat-syarat bagi pihak yang berakad

Bagi dua orang yang berakad maka disyaratkan harus *ahliyah al-taṣarruf* dalam artian orang tersebut bisa melakukan akad sendiri maupun untuk orang lain. Dalam hal ini adalah orang yang sudah tamyiz, maka bila yang berakad itu anak kecil yang belum tamyiz maka akadnya batal. Selain itu yang berakad juga disyaratkan mempunyai

<sup>10</sup> Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah*, Juz 41, 233.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 60.

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Depok: Gema Insani, Juz 7, 2011), 47-49.

kemampuan untuk mendengar perkataan orang lain, baik secara hakiki maupun secara *hukmi*.

b. Syarat-syarat calon istri

Persyaratan bagi seorang mempelai wanita adalah bahwa mempelai wanita tersebut haruslah wanita yang sebenarnya (tidak banci). Hal ini dikarenakan menikahi sesama jenis hukumnya adalah haram, sehingga akad yang dilakukan adalah batal. Selain itu, wanita yang akan dinikahi disyaratkan bukan wanita yang haram dinikahi, adapun wanita yang haram dinikahi seperti saudara perempuan, anak perempuan, bibi, dan sebagainya.

c. Syarat-syarat *ṣīghat*

*Ṣīghat* mempunyai beberapa syarat yang menentukan sah tidaknya *ṣīghat* yang diucapkan, yaitu :

- 1) *Ṣīghat* harus diucapkan dalam satu majelis, meskipun kedua mempelai hadir namun berbeda majelis maka *ṣīghat*nya batal.
- 2) Kesesuaian isi ijab dengan isi kabul dan harus cocok.
- 3) *Ṣīghat* dilakukan seketika itu juga, dalam artian *ṣīghat* harus bersambung dan tidak boleh pisah.

2.) Syarat *ṣiḥḥah*<sup>13</sup>, yaitu terdiri dari :

- a. Calon mempelai wanita tidak haram dinikahi.
- b. *Ṣīghat* tidak dibatasi oleh waktu tertentu.
- c. Hadirnya saksi saat akad; para ulama mazhab sepakat kecuali Malikiyyah yang membolehkan saksi hadir sebelum atau sesudah akad.
- d. Kedua mempelai rela tanpa dipaksa; para ulama mazhab sepakat kecuali Hanafiyyah yang menghukumi sah pada nikah atau talak yang dipaksa.
- e. Kedua mempelai jelas orangnya.
- f. Kedua mempelai ataupun wali tidak sedang ihram; para ulama mazhab sepakat kecuali Hanafiyyah yang membolehkan nikah saat ihram.
- g. Adanya mahar.
- h. Akad diketahui orang banyak (umum); ini adalah syarat yang ditentukan oleh Malikiyyah.
- i. Para mempelai tidak menderita sakit yang ditakuti; ini adalah syarat yang ditentukan oleh malikiyyah.

---

<sup>13</sup> Ibid., Juz 7, 62-82.

- j. Hadirnya wali; para ulama mazhab sepakat kecuali Hanafiyyah yang membolehkan nikah tanpa wali.

3.) Syarat *nafāz*, yang terdiri dari :

- a. Para mempelai harus *ahliyah*, mampu melakukan akad atau transaksi sendiri. Dalam hal ini maka para mempelai harus berakal, baligh dan merdeka.
- b. Calon suami haruslah orang yang sudah mengerti (pintar)
- c. Wali yang mengakadkan haruslah wali yang lebih dekat
- d. Seorang wakil tidak boleh menyalahi amanah yang diembannya
- e. Yang bertindak mengakadkan kedua mempelai adalah orang yang berwenang untuk itu.

4.) Syarat *luzūm*, yaitu terdiri dari :

- a. Membayar mahar *misil* jika menikahi wanita merdeka ketika tidak ada rida walinya.
- b. Mempelai pria harus kufu dengan mempelai wanita.
- c. Suami harus sehat, bebas dari cacat dan impotensi.<sup>14</sup>

### 3. Hal-hal yang Membatalkan Pernikahan

Pembatalan nikah dalam bentuk pertama, yaitu perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya, atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinn, jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan nikah atau terdapat padanya halangan nikah. Dalam ketentuan umum yang disepakati semua pihak ialah bahwa peerkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun atau terdapat padanya halangan tersebut dinyatakan batal.<sup>15</sup>

Adapun pembatalan nikah dalam bentuk kedua, yang disebut *khiyār fasakh*, yaitu pembatalan nikah yang disebabkan karena terjadiya sesuatu

---

<sup>14</sup> Ibid., Juz 7, 87.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin., *Op., Cit*, 244.

pada suami atau istri yang tidak memungkinkan dilanjutkannya ikatan pernikahan, maka uraiannya sebagai berikut :

- a. Pembatalan nikah karena *syiqāq*. Salah satu penyebab terjadinya *khiyār* fasakh ini adalah pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan.
- b. Pembatalan nikah karenan cacat. Cacat dalam hal ini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani ataupun cacat ruhani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang diketahui setelah akad terjadi.
- c. Pembatalan nikah terjadi karena ketidakmampuan suami memberi nafkah dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara rinci,

Pasal 70 disebutkan bahwa perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da ad-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan.<sup>17</sup>

Lebih lanjut, menurut Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas,
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya,
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri,
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid, 245-253.

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70.

<sup>18</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8.

## B. Fasakh

### 1. Pengertian Fasakh

Kata fasakh, secara morfologi berasal dari bahasa Arab “فَسَخَ” dengan fi’il muḍāri’ dan masdarnya berupa “يُفَسِّخُ فَسْخًا” yang secara etimologi beragam makna, yaitu “الْإِنْقِصَانُ-الْإِزَالَةُ-الْإِلْغَاءُ- أَيْ أَنْقَضَهُ, وَأَزَالَهُ فَانْتَقَصَ”<sup>19</sup> (pembatalan atau pengrusakan, penghilangan, dan pembatalan atau penghapusan).<sup>20</sup>

Secara umum, kata fasakh secara etimologi memiliki beberapa makna yang hampir sama, yaitu “الْإِنْقِصَانُ, وَالْإِبْطَالُ, وَالْفَسَادُ, وَالنَّقْرِيضُ, وَالْفَسَادُ, وَالْإِزَالَةُ” ujar Maḥmūdī.<sup>21</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasakh adalah hak pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) isteri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>22</sup> Menurut Ensiklopedi Islam fasakh adalah pemutusan hubungan pernikahan oleh hakim atas permintaan suami atau isteri atau keduanya, akibat timbulnya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami isteri secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan.<sup>23</sup>

<sup>19</sup> Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, (Kuwait: Dāru al-Nawadir, Juz 4, 2010), h. 14. Muḥammad bin Abū Bakar bin ‘Abd Al-Qādir Al-Rāzī, *Muḥṭār Al-Siḥāḥ*, (Bairut: Maktabah Libanan, Juz 1, 1896), 429.

<sup>20</sup> Atabik Ali, dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Cet. Ke-7, 1998), 206.

<sup>21</sup> Salīm Maḥmūdī, *Aḥkām Faskhi ‘Uqūd Al-Zawāj Fi Fiḥ Al-Islāmī Wa Al-Asār Al-Mutarattabati ‘Alaiha*, (Arab Saudi: Al-Sannah Al-Jāmi’īyyah, 2018), 48.

<sup>22</sup> KBBI Online.

<sup>23</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), 282.

Jadi, fasakh nikah yaitu pembatalan, pengrusakan, penghilangan, pemutusan dan atau penghapusan nikah. Apabila perkataan fasakh disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut.<sup>24</sup>

Sedangkan pengertian fasakh secara terminologi, dipaparkan oleh beberapa ulama, diantaranya yaitu :

- a. Ḥanafīyyah yang diutarakan oleh Ibn Nujaīm, fasakh pengertiannya yaitu “حَلَّ ارْتِبَاطِ الْعَقْدِ”, fasakh yaitu melepaskan ikatan akad.<sup>25</sup>
- b. Mālikīyyah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Qarāfi, bahwa fasakh adalah “إِرْتِفَاعُ حُكْمِ الْعَقْدِ مِنَ الْأَصْلِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ”, fasakh adalah mencabut hukum akad dari asalnya seperti tidak pernah terjadi.<sup>26</sup>
- c. Syāfi’īyyah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Suyūṭī, fasakh pengertiannya yaitu “حَلُّ إِرْتِبَاطِ الْعَقْدِ”, fasakh yaitu melepaskan ikatan akad.<sup>27</sup>
- d. Ḥanābilah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mardāwī, fasakh yaitu “رَفْعُ الْعَقْدِ مِنْ حَيْثِهِ”, fasakh yaitu melepaskan akad dengan tiba-tiba.<sup>28</sup>
- e. Wahbah Al-Zuhaili

---

<sup>24</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Aḥkām Al-Syakhsīyyah fī Al-Islām*, (Kuwait: Dāru al-Qalam, 1990), 60.

<sup>25</sup> Ibn Nujaīm, *al-Asybah wa al-Nadhāir ‘Ala Mazhab Abī Ḥanīfah*, (Bairut Libanan: Dāru Al-Kutub Al-Ilmiah, 1999), 292.

<sup>26</sup> Imām Al-Qarāfi, *Al-Furūq Anwār Al-Burūq fī Anwā’ Al-Furūq*, (t.tp: ‘Ālim Al-Kutub, Juz 3, t.th), 269.

<sup>27</sup> Jalāluddin al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nadhāir*, (Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiah, Cet. Ke-1, Juz 2, 1990), 34.

<sup>28</sup> Imām Al-Mardāwī, *Al-Inshāf*, (t.tp: Dāru Iḥya’ al-Turats al-‘Arabī, Cet. Ke-I, Juz IV, 1955), 469.



فَالْفَسْخُ: نَقْضُ الْعَقْدِ مِنْ أَسَاسِهِ وَإِزَالَةُ لِلْحِلِّ الَّذِي يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ.<sup>29</sup>

Artinya: *Fasakh* adalah rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan pernikahan.

- f. Hamid Sarong mendefinisikan fasakh sebagai salah satu sebab putusnya pernikahan, yaitu merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah mengikat atau berlangsung.<sup>30</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian fasakh di atas, dapat disimpulkan bahwa “fasakh nikah” adalah merusak atau membatalkan tali pernikahan antara dua orang yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor ini terdapat banyak jenis yang akan peneliti paparkan pada pembahasan macam-macam fasakh.

## 2. Dasar Hukum Fasakh

Hukum fasakh adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang, namun bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu tersebut. Dalam artian, yang dimaksud dengan keadaan tertentu yaitu terdapatnya beberapa faktor yang membolehkan untuk melakukan fasakh, di antaranya; *syiqaq* (pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan), fasakh karena cacat, fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, fasakh karena suami meninggalkan tempat tetapnya dan pergi entah kemana dalam jangka waktu yang sudah lama, fasakh karena melanggar perjanjian dalam

<sup>29</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dāru Al-Fikr, Juz 7, 1985), 348.

<sup>30</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, Cet. Ke-3, 2010), 143.

perkawinan dan lain sebagainya.<sup>31</sup> Kemudian terkait dengan dasar hukum fasakh itu sendiri terdapat dalam beberapa dalil, yaitu :

1) Al-Qur'an

a. Surah Al-Nisa' ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud untuk mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui Maha Mehateliti (Q.s al-Nisa: 35).*<sup>32</sup>

Hasan mengatakan bahwa kedua hakam yang telah ditunjuk itu bekerja untuk memperbaiki keadaan suami istri, supaya yang keruh menjadi jernih, dan yang retak tidak sampai pecah. Jika kedua hakam itu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai oleh karena tidak ada kemungkinan lagi melanjutkan hidup rukun dan damai, maka kedua hakam itu boleh menceraikan pasangan suami-istri tersebut.<sup>33</sup>

b. Surah al-Baqarah 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ.....

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik....(Q.s al-Baqarah: 229).*<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 133-134.

<sup>32</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, 84.

<sup>33</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2011), 266.

<sup>34</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, 28.

Menurut Al-Syafi'i, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan untuk menahan dengan baik, sebab penahanan tersebut merupakan hak si istri (nafkah lahir maupun batin). Oleh karena itu, apabila suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka si istri boleh meminta cerai.<sup>35</sup>

## 2) Al-Hadis

### a. Hadis riwayat dari Imām Mālik

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُجَبَّرٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ  
 امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ ضُرٌّ فَإِنَّهَا تُحْيَرُ إِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ  
 (رواه مالك).<sup>36</sup>

Artinya: *Mālik telah menceritakan kepada kami, Mujabbar telah menceritakan kepada kami dari Sa'īd bin al-Musayyab, bahwasannya ia berkata: Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dan laki-laki itu mengalami gangguan jiwa atau mengidap penyakit berbahaya, maka si perempuan diberi pilihan (khiyar). Jika mau, ia boleh meneruskan perkawinan. Jika tidak, ia boleh bercerai (HR Malik).*

### b. Hadis riwayat Imām Al-Baīhaqī

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ  
 يَعْقُوبَ، أَنبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ، عَنْ  
 سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

<sup>35</sup> Imām Al-Syafi'i, *Al-Um*, (Mesir: Al-Bab Al-Ḥalabī, Juz 7, t.th), 321.

<sup>36</sup> Imām Mālik, *Al-Muwāta'*, (Bairut Libanan: al-Maktabah al-Ilmiyah, Juz 1, t.th), 181.

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَيْنِ: " يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ قَدِرَ عَلَيْهَا وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

وَلَهَا الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ (رَوَاهُ الْأَبِيهَيْتِيُّ).<sup>37</sup>

Artinya: *Abū ‘Abdillah Muḥammad bin ‘Abdullah al-Ḥāfiẓ telah menceritakan kepada kami, Abū al-Abbās Muḥammad bin Ya’qūb telah menceritakan kepada kami, Muḥammad bin ‘Ubaīdullah al-Munādī telah menceritakan kepada kami, Ishāq bin Yūsuf al-Azraq telah menceritakan kepada kami dari Sa’īd bin Abī ‘Arūbah dari Qatādah dari Sa’īd bin al-Musayyab, dari ‘Umar bin al-Khaṭṭāb r.a bahwa Ia pernah berkomentar tentang laki-laki yang lemah syahwat: Dia harus ditanggihkan selama satu tahun. Itu-pun jika dia sampai pada tempo tersebut. Jika tidak, maka pisahkanlah di antara keduanya. Namun, si istri berhak atas mahar dan iddah (berstatus talak bain) (HR. Al-Baīhaqī).*

### 3. Macam-macam Fasakh

Putusnya pernikahan adakalanya disebabkan karena fasakh dan adapula karena talak.<sup>38</sup> Sebelum peneliti mendeskripsikan macam-macam fasakh, peneliti akan menjelaskan perbedaan antara fasakh dan talak itu sendiri. Talak secara morfologi berasal dari kata “يَطْلُقُ - طَلَاً” yang bermakna berpisah atau bercerai.<sup>39</sup> Al-Zuhaili mengatakan talak yaitu lepasnya ikatan dan pembebasan dan atau terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya.<sup>40</sup> Sedangkan fasakh, yaitu merusak atau membatalkan tali pernikahan antara dua orang yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Jadi, berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa talak yaitu harus dengan

<sup>37</sup> Abū Bakar Al-Baīhaqī, *Sunan Kubrā li Al-Baīhaqī*, (Bairut Libanon: Dāru Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz 7, 2003), 368.

<sup>38</sup> Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, . *Op.*, *Cit*, Juz 32, 137.

<sup>39</sup> Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993), 539.

<sup>40</sup> Wahbah al-Zuhaili, . *Op.*, *Cit.*, Juz 9, 318.

meggunakan kalimat-kalimat tertentu (ada niat untuk melepaskan ikatan pernikahan). Kemudian, perbedaan antara kedua-nya yaitu :

- a. Talak yaitu putusnya ikatan pernikahan yang dikehendaki oleh suaminya dan terkadang diputuskan oleh hakim dengan sebab tertentu, sedangkan fasakh yaitu putusnya hubungan suami istri tanpa dikehendaki atau dikehendakinya. Hal tersebut dilakukan (fasakh) karena adanya sebab yang muncul belakangan yang mengakibatkan pernikahannya batal atau tidak bisa dilanjutkan, seperti kemurtadan salah satu, adanya kecacatan dan lain sebagainya.
- b. Talak merupakan konsekuensi dari adanya pernikahan yang telah ditetapkan oleh syari'at, sedangkan fasakh merupakan konsekuensi hukum akibat tidak terpenuhinya syarat, misalnya pernikahan dilakukan tanpa adanya kesetaraan.
- c. Talak hanya berlaku dalam pernikahan yang sah (telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan), yakni maksimal tiga kaki talak, sedangkan fasakh yaitu putusnya ikatan hubungan suami istri dalam pernikahan *fāsid*, dan secara otomatis.
- d. Konsekuensi dari talak, istri berhak mendapatkan mahar, mut'ah, iddah dan lain sebagainya. Sedangkan fasakh, istri tidak berhak atas nafkah pada masa iddahnya, tidak ada hak rujuk, dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

Fasakh adakalanya atas putusan pengadilan dan adapula tanpa putusan pengadilan. Fasakh yang diputuskan oleh hakim, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak adanya kesetaraan, baik dalam profesi, agama, genetik, dan lain sebagainya.
- b. Kurangnya mahar dari mahar *mitsil*.<sup>42</sup>
- c. Pindahnya agama oleh istri. Pindahnya agama oleh suami bersatatus talak (pendapat Imām Abū Ḥanifah) dan fasakh menurut mayoritas ulama.

---

<sup>41</sup> Abū Al-Khaṭṭāb, *Al-Farq Baīn Al-Talāq wa Al-Faskh wa Al-Khul'u*, (t.tp: t.th), 1-2.

<sup>42</sup> Mahar *mitsil* adalah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang belum ada ketentuan besar kecilnya serta jenis mahar yang akan diberikan. Mahar ini menjadi hak perempuan dengan jumlah seperti mahar yang diterima oleh perempuan yang sebaya dengannya dalam usia, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan serta negerinya pada saat dilaksanakan akad nikah. Sebab, nilai mahar bagi seorang perempuan biasanya berbeda sesuai dengan perbedaan sifat-sifat ini. Oleh karenanya, yang dijadikan acuan dalam kesetaraan dari segi kerabatnya seperti saudaranya, bibinya, dan anak-anak perempuan pamannya. Mahar *mitsil* terjadi apabila dalam keadaan, yaitu ; 1. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsungnya akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur, 2. Jika mahar *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. Lihat selengkapnya; Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunah*, Perj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Jilid 3, Cet. Ke-2, 2007), 421.

- d. *Khiyār Al-Bulūgh*, yakni pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur atau masih kecil, sedangkan akad nikahnya bukan dilakukan oleh ayahnya atau walinya. Namun apabila telah dewasa mereka berhak memilih untuk meneruskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.
- e. *Khiyār Al-Ifāqāh min Al-Junūn*, yakni pernikahan yang dilakukan dalam keadaan gila.<sup>43</sup>

Kemudian terkait dengan fasakh dengan tanpa putusan pengadilan atau secara otomatis, yaitu :

- a. Rusaknya ikatan pernikahan, seperti pernikahan yang dilakukan tanpa adanya saksi.
- b. Diketahui antara suami dan istri terdapat hubungan yang dilarang, misalnya terdapat hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan lain sebagainya.
- c. Murtadnya suami (menurut Imām Abū Ḥanīfah dan Abū Yūsuf). Demikian pula jika keduanya murtad, maka keduanya tidak dipisahkan.<sup>44</sup>

Al-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul “*Fikih Islam Wa Adillatuh*”, Ia menjelaskan dengan panjang lebar, bahwa alasan fasakh dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yaitu :<sup>45</sup>

#### 1) Menurut Imām Abū Ḥanīfah

- a. Suami atau istri murtad (pindah agama).
- b. Apabila istri keluar dari Islam setelah *muallaf* atau setelah suami mengislamkannya. Sedangkan sebaliknya, apabila suami yang kembali menjadi kafir, maka menurut Abū Ḥanīfah dan Muḥammad yaitu berakibat jatuh talak, namun menurut Abū Yūsuf hal itu termasuk fasakh.
- c. Memiliki dua atau lebih status kewarganegaraan yang berbeda secara hakikat dan hukum. Misalnya apabila salah satu dari suami istri pergi ke negara muslim dalam status telah menjadi muslim, sedangkan pasangannya ditinggalkan di negara yang sedang mengalami peperangan atau negara kafir dan berstatus sebagai kafir, maka perkawinan tersebut fasakh. Namun, menurut mayoritas ulama hal tersebut merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi.

---

<sup>43</sup> Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah,. *Op. Cit.*, Juz 32, 137.

<sup>44</sup> Ibid,20

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhaili,. *Op. Cit.*, Juz 9, 108-116.

- d. Salah satu atau keduanya belum dewasa. Dalam hal ini, yang memutuskan adalah hakim. Apabila perpisahan terjadi karena adanya cacat pada istri, maka perpisahan tersebut termasuk talak dan harus diputuskan juga oleh hakim.
- e. Apabila istri adalah budak yang sudah merdeka, sedangkan suami masih menjadi budak yang belum merdeka. Namun istri diberikan pilihan untuk memutuskan perkawinan atau melanjutkannya.
- f. Kurangnya mas kawin yang sanggup diberikan suami kepada istrinya.

## 2) Menurut Imām Mālik

Menurut Imām Mālik, perpisahan yang termasuk *fasad* dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Menurut para ulama yang termasuk bahwa perpisahan itu *fasad* adalah fasakh. Misalnya, perpisahan karena perkawinan antara dua orang yang diharamkan untuk menikah, nikah mut'ah dan lain sebagainya.
- b. Masih diragukan atau menjadi perdebatan *fasadnya*. Misalnya, menikah tanpa adanya wali seperti hal-nya nikah sirri atau nikah tersembunyi. Menurut Imām Mālik, nikah tersembunyi termasuk fasakh. Sedangkan menurut Abū Ḥanīfah diperbolehkan.

Kemudian, secara umum nikah fasakh menurut Imām Mālik yaitu sebagai berikut :

- a. Apabila pernikahan yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan atau melanggar ketentuan syara'. Misalnya menikahi saudara kandung, saudara sepersusuan dan lain sebagainya.
- b. Menikah dengan orang yang harus dihormati karena adanya kekerabatan akibat adanya pernikahan.
- c. Apabila saling mengutuk atau berkata buruk antara kedua pihak, yang seharusnya perkawinan itu harus saling menghormati.
- d. Apabila suami kemabli menjadi kafir setelah memeluk Islam atau *muallaf*, demikian sebaliknya.

## 3) Menurut Imām Syāfi'ī

- a. Karena kesulitan memberikan mahar atau memberikan nafkah atau memberikan pakaian dan atau tempat tinggal.
- b. Perkawinan yang saling mengutuk atau berbiacara kasar antara kedua pihak, suami istri.
- c. Perpisahan karena salah satu budak dari pasangan suami istri itu merdeka.

- d. Karena adanya aib atau cacat yang permanen yang kemudian diadukan kepada hakim. Apabila cacat seperti impotent, maka fasakh-nya ditunda selama satu tahun setelah timbulnya penyakit tersebut.
- e. Perkawinan antara budak dan perempuan yang merdeka.
- f. Apabila menyamakan ibunya atau anaknya ketika bersetubuh.
- g. Apabila suami dan atau istri ditawan sebelum bersenggama atau setelah bersenggama.
- h. Salah satu suami atau istri murtad.
- i. Menikahi dua orang yang bersaudara.
- j. Menikahi lebih dari empat istri.
- k. Apabila suami atau istri memiliki wanita atau pria idaman lain.
- l. Apabila suami menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas. Menikahi saudara kandung atau saudara sepersusuan (lebih dari lima kali menyusui) atau hal lain yang dilarang atau diharamkan.

#### 4) Menurut Imām Ḥanbālī

- a. Meninggalkan istri atau melepaskan tanpa alasan yang jelas atau tanpa kata-kata cerai.
- b. Salah satu suami atau istri murtad.
- c. Adanya cacat atau penyakit, seperti gila atau cacat pada istri seperti rapatnya kemaluan, bau, adanya bisul dan sebagainya. Demikian pula cacat suami, misalnya impotent.
- d. Menikahi non muslim.
- e. Apabila suami bersumpah tidak beretubuh dengan istrinya dihadapan hakim dan selama empat bulan itu suami tidak menyetubuhi istrinya dan tanpa menceraikannya maka hakim memutuskan suami istri tersebut berpisah.
- f. Saling mengutuk atau berkata kasar antara suami dan istri.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti dapat menarik benang merah bahwa fasakh adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Fasakh yang disebabkan rusak atau terdapatnya cacat dalam akad nikah antara lain yaitu; 1) Setelah pernikahan berlangsung dikemudian hari diketahui bahwa suami istri adalah saudara sekandung, seayah, seibu atau saudara sepersusuan; 2) Apabila ayah atau kakek menikahkan anak laki-laki atau



perempuan di bawah umur dengan orang yang juga di bawah umur, maka setelah kedua anak ini dewasa mereka berhak atau menghentikan pernikahan itu dan lain sebagainya. Kemudian, fasakh yang disebabkan ada penghalang setelah berlangsungnya pernikahan misalnya antara lain; 1) Salah seorang diantara suami istri itu murtad (keluar dari agama Islam); 2) Apabila pasangan suami istri tersebut dahulunya menganut agama non Islam, kemudian istrinya memeluk agama Islam, maka dengan sendirinya akad pernikahan itu batal. Apabila suaminya yang masuk Islam sedangkan wanita tersebut kitabiyah (yahudi atau nasrani) maka pernikahan tersebut tidak batal; 3) Suami atau istri mempunyai penyakit yang gawat, atau cacat pada salah satu pihak yang menghalangi kehidupan seksual yang wajar; 4) Suami tidak mampu memberi nafkah; 5) Suami menghilang dalam waktu yang lama (4 bulan) dan lain sebagainya.<sup>46</sup>

#### **4. Akibat Hukum Fasakh**

Untuk membuat efisien waktu dan tenaga, dalam sub bab ini peneliti akan fokus akibat hukum berupa “iddah” serta imbuhan secukupnya. Akibat hukum yang akan peneliti kemukakan yakni perspektif hukum Islam dan Perundang-undangan yang ada di Indonesia sebagaimana berikut.

##### **1) Perspektif Hukum Islam**

Sebagaimana hal-nya talak, fasakh memiliki akibat-akibat tertentu yang berpengaruh terhadap hubungan suami istri. Adapun akibat-akibat fasakh yaitu :

---

<sup>46</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensilopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, Jilid 1, 1996), 317

- a. Fasakh menyebabkan putusnya perkawinan seketika itu juga, dan apabila suami istri memperbarui perkawinan, mereka harus dengan akad baru.
- b. Putusnya pernikahan dengan fasakh tidak mengurangi bilangan talak yang dimiliki suami.
- c. Putusnya pernikahan dengan fasakh sebelum terjadi hubungan suami istri atau *khalwah ṣaḥīḥah* tidak wajib mut'ah, tetapi apabila suami berbaik hati, maka ia boleh saja memberi mut'ah kepada bekas istri.
- d. Apabila terjadi fasakh sebab terbukti cacat setelah melakukan hubungan intim, suami berkewajiban memberi maskawin sepantasnya atau kelaziman.<sup>47</sup>

Kemudian akibat fasakh terhadap suami serta istri, adalah sebagai berikut :

1. Terhadap suami. Meskipun istri meminta fasakh disebabkan perbuatan suami, namun fasakh tersebut membawa akibat juga terhadap suami, seperti bila suami berkeinginan untuk kembali kepada bekas istrinya tersebut harus dengan akad nikah baru kembali. Artinya, suami tidak bisa merujuk istrinya walaupun istrinya masih dalam masa iddah.
2. Terhadap Istri. Selain terhadap suami, fasakh juga berakibat terhadap istri itu sendiri, yaitu dengan terjadinya fasakh, maka istri wajib menjalani masa iddah sebagaimana hal-nya bentuk-bentuk perceraian yang lain. Sedangkan, jika belum pernah terjadi hubungan intim, maka tidak ada masa iddah.<sup>48</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Ahzab yang telah peneliti paparkan dalam sub bab dasar hukum di atas.

## 2) Perspektif Hukum di Indonesia

Akibat dari pembatalan perkawinan dapat dijumpai dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Pasal 28 sebagai berikut :

- a. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- b. Keputusan tidak berlaku surut terhadap ; 1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. 2. Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinnan lain yang lebih dahulu, 3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk a dan b

---

<sup>47</sup> Novi Yulisma, "Tinjauan Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi tentang Fasakh Disebabkan Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafkah". Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Batusangkar, 2017, 67.

<sup>48</sup> Ibid, 67-68.

sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai hukum tetap.<sup>49</sup>

Dalam Pasal 76 KHI disebutkan bahwa “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan suatu hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”. Selain itu juga disebutkan dalam Pasal 75 KHI bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut kepada :

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beri'tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>50</sup>

Kemudian akibat hukum karena putusan fasakh. Hakikat cerai mengharuskan berhentinya hubungan suami istri dan menetapkan hal-hal yang telah ada. Berdasarkan kajian pustaka, peneliti menyimpulkan bahwa fasakh itu pada hakikatnya adalah perceraian, sehingga untuk dapat mengetahui akibat hukum karena putusan fasakh, maka kembali ke akibat hukum talak. Dalam Pasal 149 KHI disebutkan akibat hukum talak adalah sebagai berikut :

- 1) Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
  - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;
  - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalaq ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
  - c. Melunasi mahr yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al-dukhul;
  - d. Memberikan biaya hadhananh untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen RI, 2000),19.

<sup>50</sup> Ibid, 42.

Lebih lanjut, dalam Pasal 155 KHI disebutkan bahwa “waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li’an berlaku iddah talak”.<sup>52</sup> Dari pasal tersebut, jelas bahwa iddah fasakh sama dengan iddah talak yang dijelaskan dalam pasal-pasal KHI berikut ini :

1. Pasal 150, yaitu “Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah.”
2. Pasal 151, yaitu “Bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain”.
3. Pasal 152, yaitu “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nuyusz.”
4. Pasal 153, yaitu “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari;
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - e. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al-dukhul.
  - f. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggan waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
  - g. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.

---

<sup>51</sup> Ibid, 69.

<sup>52</sup> Ibid, 72.

- h. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.<sup>53</sup>

## C. Iddah

### 1. Pengertian Iddah dan Dasar Hukumnya

Secara etimologis, kata iddah merupakan bentuk masdar dari kata “عَدَّ يَعُدُّ عِدَّةً” yang artinya menghitung atau hitungan sesuatu.<sup>54</sup> Sābiq menjelaskan bahwa iddah berarti hari-hari dari masa haidh yang dihitung oleh perempuan.<sup>55</sup> Al-Jazīrī mengatakan bahwa kata iddah mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haidh perempuan atau hari-hari sucinya.<sup>56</sup> Sedangkan pengertian iddah menurut istilah, banyak cendekiawan fikih memberikan pengertian, misalnya :

- a. Muḥammad Abū Zahrah

أَجَلٌ ضُرِبَ لِإِنْقِضَاءِ مَا بَقِيَ مِنَ أَنْارِ النِّكَاحِ، فَإِذَا حَصَلَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ لَا تَنْفَصِمُ عُرَا الزَّوْجَةِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ بِمُجَرَّدِ وَقُوعِ الْفُرْقَةِ بَلْ تَتَرَبَّصُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَتَزَوَّجُ غَيْرَهُ تَنْتَهِي تِلْكَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدَّرَهَا الشَّارِعُ.<sup>57</sup>

Artinya: *Suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan. Jika terjadi perceraian antara seorang lelaaki dengan istrinya, tidaklah terputus secara tuntas ikatan suami istri itu dari segala seginya dengan semata-mata terjadi perceraian, melankan istri wajib menunggu, tidak boleh kawin dengan laki-laki lain, sampai habisnya masa tertentu yang telah ditentukan oleh syara’.*

<sup>53</sup> Ibid, 70-71.

<sup>54</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir (Arab-Indonesia terlengkap)*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 903.

<sup>55</sup> Sayyīd Sabīq, *Op. Cit.*, Juz 2, 277.

<sup>56</sup> Al-Jazīrī, ‘Abd al-Rahman, *al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, (Bairut Libanan: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Juz IV, Cet. Ke-2, 2003), 513.

<sup>57</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl A-Syakhsīyyah*, (Bairut Libanan: Dāru Al-Fikr Al-‘Arabī, 1957), 435.

## b. Sayyīd Sābiq

وَهِيَ إِسْمٌ لِلْمُدَّةِ الَّتِي تَنْتَظِرُ فِيهَا الْمَرْأَةُ وَتَمْتَعُ عَنِ التَّزْوِيجِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا أَوْ  
فِرَاقِهِ لَهَا<sup>58</sup>.

Artinya: *Iddah* merupakan nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.

## c. Al-Ṣan'ānī

إِسْمٌ لِمُدَّةٍ تَتَرَبَّصُ بِهَا الْمَرْأَةُ عَنِ التَّزْوِيجِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا وَفِرَاقِهِ لَهَا إِمَّا بِالْوِلَادَةِ أَوْ  
الْأَقْرَاءِ أَوِ الْأَشْهُرِ.<sup>59</sup>

Artinya: *Iddah* merupakan suatu nama bagi masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci atau beberapa bulan tertentu.

Jadi, dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *iddah* yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan, baik berdasarkan masa *haidh* atau suci, bilangan bulan atau dengan kelahiran untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah maupun berbela sungkawa atas suaminya dan selama masa tersebut, istri dilarang menikah dengan laki-laki lain.

Kemudian terkait dengan dasar hukum *iddah*, terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan terdapat pula dalam al-sunnah, misalnya dalam surah al-Baqarah ayat 228, 234, surah al-Ahzab ayat 49 dan beberapa hadis sebagai berikut :

<sup>58</sup> Sayyīd Sabīq, *Op. Cit.*, Juz 2, 325.

<sup>59</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Amīrī Al-Ṣan'ānī, *Op. Cit.*, Juz 2, 287.

## 1) Al-Qur'an

## a. Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: *Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru. (Qs. al-Baqarah: 228).*<sup>60</sup>

## b. Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: *Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari (Qs. al-Baqarah: 234).*<sup>61</sup>

## c. Al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya (Q.s al-Ahzab: 49).*<sup>62</sup>

## 2) Al-Hadis

## a. Riwayat Imām Bukhārī

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ، دَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضِيهَا، وَذَرَعِيهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>60</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, 36.

<sup>61</sup> *Ibid*, 38.

<sup>62</sup> *Ibid*, 424.

وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحَدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>63</sup>

Artinya: *Al-Humaidi telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami, Ayyub bin Musa telah menceritakan kepada kami, Ia berkata, Humaid bin Nafi' telah mengabarkan kepada saya dari Zainab binti Abi Salamah, Ia berkata: Ketika berita kematian Abi Sufyan sampai dari Negeri Syam, Ummu Habibah r.a meminta wewangian pada hari ketiga lalu memakainya untuk bagian sisi badannya dan lengannya sembari berkata; Sungguh bagiku ini sudah cukup, seandainya aku tidak mendengar Nabi saw bersabda: Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berkabung melebihi tiga hari kecuali bila ditinggal mati suaminya yang saat itu dia boleh berkabung sampai empat bulan sepuluh hari (HR. Al-Bukhari).*

#### b. Riwayat Imām Bukhārī

قَالَ مُجَاهِدٌ: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضُنْ أَوْ لَا يَحِضُنْ، وَاللَّائِي فَعَدَنَ عَنِ الْمَحِيضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضُنْ: فَعَدْتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (الطَّلَاقِ) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>64</sup>

Artinya: *Mujahid berkata: Jika kalian mengetahui apakah wanita-wanita itu masih aktif haidh atau tidak dan wanita-wanita telah selesai haidh dan wanita-wanita yang belum haidh, maka iddahnya tiga bulan (HR. Al-Bukhari).*

#### c. Riwayat Imām Bukhārī

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ النَّبِيِّ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النَّسَاءَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Muḥammad bin Ismā'il Abū 'Abdullah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Bairut Libanan: Dāru Ṭūq al-Najāh, Juz 2, 1422 H), 78.

<sup>64</sup> Ibid, Juz 7, 56.

<sup>65</sup> Ibid, 1039.



Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ismā'īl bin Abdullah, Ia berkata: Mālik telah menceritakan kepadaku dari Nāfi' dari Abdullah bin 'Umar r.a dia menceraikan istrinya ketika sedang haid pada masa rasulullah saw, lalu 'Umar bin Khathāb menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah saw, kemudian Rasulullah saw menyuruh kembali kepada istrinya sampai dia bersih dari haid, kemudian haid lagi, suci lagi, kalau dia mau meneruskan perkawinan, atau menceraikannya sebelum di sentuhnya. Dan itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah mengenai perceraian. (HR. Al-Bukhārī).*

## 2. Macam-macam Iddah

Al-Zuhaili menjelaskan ada tiga macam iddah, iddah dengan masa haidh, iddah dengan hitungan bulan, dan iddah dengan melahirkan. Sedangkan perempuan yang menjalani iddah ada enam jenis, yaitu perempuan yang hamil, yang suaminya meninggal dunia, yang memiliki masa haidh yang berpisah dalam masa hidup, yang tidak mendapatkan haidh karena terlalu masih kecil atau karena sudah monopause yang berpisah masih hidup, orang yang terhenti tanpa dapat diketahui sebabnya, perempuan yang hilang. Lebih lanjut, iddah talak ada tiga jenis, yaitu; tiga masa haidh bagi perempuan yang masih mendapatkan haidh, melahirkan bagi istri yang tengah hamil, dan tiga bulan bagi perempuan yang sudah monopause dan masih kecil.<sup>66</sup>

Sementara iddah karena perkawinan yang difasakh, para ulama berbeda pendapat. Menurut Jumhur ulama iddah karena perkawinan fasakh, iddahnya sama dengan iddah talak. Lain hal-nya menurut Ibn Ḥazm, bahwa perpisahan karena fasakh, istri tidak memiliki masa iddah yang akan peneliti

---

<sup>66</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, Jilid 9, 539.

paparkan secara mendetail pada bab tiga. Untuk mempermudah dalam memahaminya, berikut peneliti sertakan bagan di bawah ini :<sup>67</sup>

No	Ketentuan Iddah	KHI	Mazhab Ḥanafī	Mazhab Mālikī	Mazhab Syāfi'ī	Mazhab Ḥanbālī
1.	Iddah wanita masih haidh	Pasal 153 ayat (2), waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut ; a. apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla dukhul,	Iddah wanita yang masih haidh yang ditalak oleh suaminya, masa iddah selama tiga kali haidh	Iddah wanita yang masih haidh, wanita yang ditalak oleh suaminya masa iddahnya selama 3 quru'	Iddah wanita yang belum berhubungan badan, maka tidak memiliki iddah. dan iddah wanita yang masih haidh, wanita yang telah ditalak oleh suaminya, masa iddahnya selama 3 quru'	Iddah wanita yang masih haidh yang telah ditalak, masa iddahnya yaitu selama 3 kali haidh
2.	Iddah wanita yang tidak haidh	waktu tunggu ditetapkan 130 hari; b. apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu	Iddah wanita yang tidak haidh, wanita yang ditalak dalam keadaan tidak haidh, iddah tersebut selama tiga bulan	Iddah wanita yang tidak haidh, wanita yang ditalak dalam keadaan tidak haidh, iddah tersebut selama 3 bulan.	Iddah wanita yang ditalak dalam keadaan tidak haidh, iddah wanita tersebut selama 3 bulan	Iddah wanita yang ditalak dalam keadaan tidak haidh, iddahnya selama 3 bulan.
3.	Iddah wanita hamil	yang masih haidh ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan	Iddah wanita hamil yaitu sampai melahirkan (ditalak dalam keadaan hidup atau mati)	Iddah wanita hamil yaitu sampai melahirkan (ditalak dalam keadaan hidup maupun mati)	Iddah wanita hamil, yaitu sampai melahirkan (ditalak dalam keadaan hidup ataupun mati)	Iddah wanita hamil yaitu sampai melahirkan (ditalak dalam keadaan hidup maupun mati)
4.	Iddah wafat	yang	Iddah wafat a. dalam keadaan	Iddah wafat a. tidak hamil; 4	Iddah wanita yang ditinggal	Iddah wanita yang

<sup>67</sup> Zakiyah Hayati, "Pengaturan Talak dan Iddah (Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam)". *Jurnal Qiyas*, Vol. 02, No. 01, April 2017, 56.

		tidak haidh ditetapkan 90 hari c. apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda dalam keadaan hamil,	tidak hamil selama 4 bulan 10 hari b. dalam keadaan hamil sampai melahirkan	bulan b. hamil; sampai melahirkan.	mati oleh suaminya dalam keadaan hamil ataupun tidak hamil, yaitu selama 4 bulan 10 hari.	ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil ataupun tidak hamil selama 4 bulan 10 hari
5.	Iddah fasakh	dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan	Ibid,.	Ibid,.	Ibid,.	Ibid,.
		d. apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.				

### 3. Hikmah Disyari'atkannya Iddah

Perlu diketahui bahwasanya Allah Swt tidaklah meninggalkan perintah bagi kita maupun kaidah-kaidah penetapan hukum kecuali di dalamnya terdapat hikmah yang tinggi untuk menolong manusia di dunia

maupun di akhirat. Tidak terkecuali dalam permasalahan iddah. Dalam tradisi arab iddah disimbolkan dengan *ihdad*.<sup>68</sup>

Akan tetapi pada zaman jahiliyyah *ihdad* sangat memberatkan seorang istri dimana waktu tunggu berlangsung selama satu tahun.<sup>69</sup> Kemudian Islam datang dengan memberikan batasan-batasan *ihdad* yang lebih ringan daripada tradisi jahiliyah. Nabi Muhammad saw bersabda :

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا تَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَجِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيَّبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.<sup>70</sup>

Artinya : *Diriwayatkan dari umi 'at}iyyah bahwasanya rasulullah saw bersabda; seorang wanita tidak boleh melakukan iddah atas kematian seseorang melebihi tiga (hari), kecuali dikarenakan kematian suaminya maka iddah selama empat bulan sepuluh hari. Dan tidak diperbolehkan memakai pakian yang di cap (diberi motif warna), memakai celak dan wangi-wangian kecuali setelah suci, maka diperbolehkan menggunakan sedikit qist} dan az}fa>r (jenis tumbuhan yang wangi).*

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ.<sup>71</sup>

Artinya : *(Yahya) telah bercerita kepadaku, (bersumber) dari malik dari nafi' dari shafiyah binti ubaid dari aisyah dan hafsoh istri Nabi, bahwasanya Nabi bersabda : Tidak dihalalkan bagi wanita mukmin untuk melakukan iddah diatas tiga malam kecuali atas kematian suaminya.*

<sup>68</sup> *Ihdad* adalah tindakan seorang istri dengan meninggalkan berhias/bersolek, tidak memakai wangi-wangian. *Ihdad* dalam tradisi arab disimbolkan dengan memakai baju hitam. Lihat kamus Munjid, 121.

<sup>69</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Bairut : Daru al-Fikr, Juz II, t.th), 55.

<sup>70</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Bairut: Daru al-Fikr, Juz VII, t.th), 480.

<sup>71</sup> Imam Malik, *al-Muwāṭṭa'*, (Bairut: Daru al-Fikr, Juz II, t.th), 598.

Al-Jurjawi dalam kitab *Hikmah al-Tasyri` wa Falsafatuh* menjelaskan beberapa hikmah terkait dengan disyari'atkannya iddah. Diantaranya adalah:

1. Mengetahui keberadaan rahim, sehingga tidak akan terjadi percampuran sperma dua laki-laki dalam satu rahim sehingga menyebabkan ketidakjelasan *nasab* (keturunan);
2. Memberikan penghormatan terhadap akad dan mengagungkannya;
3. Memperpanjang waktu untuk rujuk bagi suami yang menjatuhkan talak raj'i;
4. Menghormati hak suami yang meninggal dengan menunjukkan rasa berbelas sungkawa atas kepergiannya dan
5. Kehati-hatian (*ihhtiyat*) terhadap hak suami yang kedua.<sup>72</sup>

Pada dasarnya dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kehamilan dapat diketahui tanpa menunggu tiga kali masa suci atau selesainya masa iddah. Akan tetapi sisi lain iddah dalam hal perceraian adalah sebagai sarana introspeksi diri bagi kedua belah pihak, berfikir secara jernih sehingga keberadaan rumah tangga dapat kembali utuh seperti sediakala.

Hikmah lain ditetapkannya iddah bagi wanita hamil yang ditalak suaminya adalah masih adanya tanggung jawab nafkah bagi suami terhadap istri berbentuk pemenuhan nafkah sampai saat melahirkan<sup>73</sup>. Selain itu dengan ditetapkannya iddah menunjukkan bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan yang kokoh dan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang tidak mudah putus hanya dengan jatuhnya talak raj'i.

---

<sup>72</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, Juz II, 54.

<sup>73</sup> Ibid, 56.

**BAB III**  
**PENDAPAT DAN *IŞTINBĀT* HUKUM IBN HAZM TENTANG IDDAH**  
**BAGI WANITA AKIBAT FASAKH**

**A. Biografi dan *Iştinbāt* Hukum Ibn Hāzm**

**1. Latar Belakang Kehidupan Ibn Hāzm**

Ibn Hāzm adalah seorang tokoh besar intelektual muslim Spanyol yang produktif dan jenius. Ia salah seorang ulama dari golongan Zāhiri yang sangat terkenal pemikirannya yang tekstual terhadap dalil al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Setiap orang yang mengetahui pendapat Ibn Hāzm dalam karya-karyanya, akan tertarik untuk membahasnya secara lebih mendalam, baik itu berupa pribadi, perilaku dan peninggalannya yang membuat orang merasa ingin menghormati, memperhatikan dan mengagungkannya. Ia memiliki nama lengkap 'Ali Ibn Aḥmad Ibn Sa'ad Ibn Hāzm Ibn Ghālib Ibn Şālih Ibn Sufyān Ibn Yazīd *kunyah*-nya Abū Muḥammad. Nama inilah yang sering dipergunakan dalam kitab-kitabnya, akan tetapi dia lebih dikenal dengan nama Ibn Hāzm.<sup>1</sup> Ibn Hāzm lahir di Cordoba pada hari Rabu diwaktu dinihari bulan Ramadhan tahun 384 H atau bertepatan dengan tanggal 7 November tahun 994 M.<sup>2</sup> Dalam sejarah-sejarah Islam yang telah menulisnya ia lebih terkenal dengan sebutan Ibn Hāzm, ulama besar dari Spanyol, ahli Fikih, dan Ushul Fikih. Ia adalah pengembang mazḥab Zāhiri, bahkan dinilai sebagai pendiri kedua setelah Daud al-Zāhiri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 288.

<sup>2</sup> Masturi Irham dkk, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 664.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1996), 608.

Kakeknya bernama Maula Yazīd Ibn Abi Sufyān adalah berkebangsaan Persia, saudara Mu'awiyah yang diangkat oleh Abū Bakar menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan negeri Syam. Dengan demikian Ibn Ḥazm seorang berkebangsaan Persia yang dimasukkan ke dalam golongan Quraisy dengan jalan mengadakan sumpah setia dengan Yazīd Ibn Abū Sufyān. Karenanyalah Ibn Ḥazm memihak kepada Bani Umayyah. Ketika Khalifah Hisyām al-Mu'ayyad jatuh, Ibn Ḥazm berusia 15 tahun. Ayahnya dipecat dari kedudukannya sebagai menteri, istananya yang terletak di bagian timur Cordova disita, termasuk semua kekayaan yang dimilikinya. Keluarganya tidak mempunyai apa-apa lagi kecuali rumah tua yang terletak di bagian barat kota. Di sanalah keluarga Ibn Ḥazm tinggal. Tanah, ladang dan rumah-rumah miliknya yang berada di berbagai daerah Andalus habis disita pula. Selang waktu empat tahun setelah terjadinya malapetaka itu ayahnya hidup terpencil. Kemudian ayahnya wafat pada hari Sabtu sore tanggal 28 bulan Zulqa'dah tahun 402 H/1016 M dalam keadaan mengenaskan dan menyedihkan. Setelah ia ditinggal ayahnya, Ibn Ḥazm tinggal sendiri dan keluar meninggalkan Cordova pada bulan Muharram tahun 404 H kemudian pindah ke Mariyah.<sup>4</sup>

Ketika Ibn Ḥazm berusia 20 tahun, ia bertekad hendak mengubah dunia yang sarat dengan kekacauan dengan kezaliman dan kerusakan. Ia pernah diajar dan dididik oleh ayahnya untuk menjadi menteri seperti

---

<sup>4</sup> Husain Ahmad Amin, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet. Ke-11, 2006), 168.

dirinya. Pada masa itu, jabatan menteri hampir sama dengan raja yaitu bisa diwarisi oleh anak keturunannya. Sejak mulai dapat berpikir, Ibn Ḥazm diberi tahu ayahnya bahwa dirinya adalah seorang Quraisy dari Bani Umayyah. Nenek moyangnya tiba di Andalus bersama pasukan kaum muslim yang berhasil menaklukkan negeri itu. Ia diberi tahu juga bahwa datuknya yang datang pertama di Andalus adalah adik Yazīd Abī Sufyān yang ditugasi Khalifah Abū Bakar al-Ṣidīq r.a. untuk merebut negeri Syam dari penjajah Romawi. Dengan demikian Mu'awiyah Ibn Abū Sufyān adalah pamannya. Oleh karena itu, sebagai darma bhakti kepada nenek moyangnya, ia harus membela, mempertahankan dan melestarikan kekuasaan mereka.<sup>5</sup> Meskipun tidak secara langsung terlibat persoalan politik, paling tidak Ibn Ḥazm sudah mengenal politik. Karena, ia pernah menyaksikan kekuasaan Hisyām al-Mu'ayyad dan ayahnya diusir dari lingkungan Islam. Ibn Ḥazm terlibat dalam kancah politik secara langsung pada zaman Khalifah 'Abd al-Rahman (w. 1023 M) dan Hisyām al-Mu'tamid (1028-1031M) dari Umayyah. Pada zaman kedua khalifah itu, Ibn Ḥazm menduduki jabatan sebagai menteri.<sup>6</sup> Tetapi kehidupan politik yang dialaminya tidak sesuai dengan ide yang diidam-idamkan, akhirnya ia keluar dari dunia politik.

Ibn Ḥazm bukan hanya seorang politikus dan pemikir dalam bidang hukum, namun juga merupakan seorang sastrawan dan pakar sejarah di masanya. Pada akhir hayatnya, Ia menghabiskan waktu di desanya, Mint

---

<sup>5</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit*, 577.

<sup>6</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-2, 2000), 150.



Lisyim. Di sana Ia menyebarkan ajarannya kepada orang-orang yang datang kepadanya dari daerah pedalaman. Ia mengajarkan ilmu hadis dan fikih, serta Ia selalu berdiskusi dengan mereka. Pada hari Ahad malam senin tanggal 28 Sya'ban 465 Hijriyah bertepatan dengan 15 Januari 1064 Masehi Ibn Ḥazm meninggal dunia setelah memenuhi hidupnya dengan produktifitas ilmu. Dengan demikian ia berusia 72 Tahun kurang satu bulan.<sup>7</sup>

## 2. Pendidikan dan Guru-gurunya

Penulis sebelumnya telah mengemukakan, bahwa Ibn Ḥazm selain seorang politikus, Ia juga seorang sastrawan, ahli fikih sekaligus sejarawan. Pada mulanya, Ia mempelajari fikih Malikiyyah, kemudian pindah ke fikih Syafi'iyah barulah fikih Zāhiriyyah yang dikenal mengambil makna al-Qur'an secara tekstual dan membatalkan kiyas atau menolaknya.<sup>8</sup>

Pada masa kanak-kanak ia mendapat pendidikan dilingkungan keluarga yang serba kecukupan, baik dari segi harta, kehormatan maupun kedudukan. Kehidupan Ibn Ḥazm diarahkan untuk mencari ilmu yang didasari semangat yang tinggi. Ia mendapat pendidikan khusus dari ayahnya, sekalipun posisinya sebagai menteri banyak menyita kesibukannya. Kesempatan ini tampaknya dimanfaatkan betul oleh Ibn Ḥazm untuk terus berkonsentrasi dan menimba ilmu. Pendidikan pertamanya Ia peroleh dari perempuan-perempuan yang kala itu mengasuhnya berupa menghafal al-Qur'an, belajar syair-syair, serta tulis-

---

<sup>7</sup> Masturi Irham, dkk., *Op. Cit*, 667.

<sup>8</sup> Khairul Amru Harahap, dkk, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 361.

menulis.<sup>9</sup> Setelah menginjak usia remaja, ayahnya mencarikan guru yang pertama adalah ‘Abd al-Ḥusān ‘Ali al-Farisi. Ibn Ḥazm mulai belajar ilmu Nahwu, bahasa dan ilmu Hadis dari Aḥmad bin al-Jasūr (w. 401 H), bahkan dari beliau Ibn Ḥazm sempat meriwayatkan hadis.<sup>10</sup>

Selain itu Ia juga banyak menimba ilmu dari berbagai guru dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu hadis ia pelajari dari al-Hamzani, Abū Bakar Muḥammad Ibn Ishāq serta ulama-ulama hadis yang lain yang berada di Cordova. Seorang ulama fikih yang terkenal di Andalus, selalu memberi fatwa di Cordova, juga menjadi guru Ibn Ḥazm, yaitu ‘Abdullah Ibn Yahyā Ibn Aḥmad Ibn Dahūn.<sup>11</sup> Sedangkan ilmu filsafat dan logika Ibn Ḥazm peroleh dari gurunya yang bernama Muḥammad Ibn Ḥasan Ibn ‘Abdullah yang lebih dikenal dengan sebutan al-Kattani sehingga dengan pengaruhnya pula Ibn Ḥazm menyukai filsafat dan logika sekaligus mengarang dalam kedua bidang itu.<sup>12</sup>

Kemudian Ibn Ḥazm juga sempat belajar dengan tokoh-tokoh ahli hadis yang lain, seperti Baqī’ Ibn Mukhallad (201-276 H), salah seorang murid dari Aḥmad Ibn Ḥanbal, Qasim Ibn Ashbagh, dan Muḥammad Ibn Aīman. Sederetan jumlah guru Ibn Ḥazm ini paling tidak dapat menggambarkan gairah dan semangat keilmuan yang dimiliki oleh Ibn Ḥazm dalam mencari ilmu sehingga pada akhirnya ia menjadi orang yang

---

<sup>9</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit*, 556.

<sup>10</sup> Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, (Jakarta: Gaung Persada Press, Cet. Ke-1, 2005), 32-33.

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Op. Cit.*, Jilid 2, 391.

<sup>12</sup> Rahman Alwi, *Op. Cit*, 35.

terkenal di panggung sejarah dengan karya-karya yang sangat mengagumkan.

Selain yang telah disebutkan di atas, masih ada guru Ibn Ḥazm yang lain. Di antaranya :

1. Abū al-Qāsim ‘Abd al-Rahman Ibn Abī Yazīd al-Azdi, adalah gurunya dalam bidang hadiṣ, nahwu, cara menyusun kamus, logika dan ilmu kalam.
2. Abū al-Khiyār al-Lughawi adalah gurunya dalam ilmu fikih dan peradilan.
3. Abū Sa’id al-Fatā al-Ja’farī adalah gurunya mengenai komentar atau ulasan sya’ir.
4. Aḥmad bin Muḥammad ibn al-Jasūr adalah gurunya dalam bidang hadiṣ.
5. Abī ‘Abd Rahman Baqī Ibn Mukhalid, adalah gurunya dalam bidang tafsir.
6. Abū ‘Abdullah Muḥammad Ibn al-Haruan al-Madhiji, adalah gurunya dalam bidang filsafat dan ilmu keurbakalaan.<sup>13</sup>

Salah satu sifat yang paling penting untuk diketahui dari kepribadian Ibn Ḥazm adalah ia tidak pernah merasa puas terhadap satu pemikiran tertentu. Pada awalnya Ibn Ḥazm memperdalam mazḥab Maliki, mazḥab yang resmi dan sangat memasyarakat di Andalus pada waktu itu. Hal ini terlihat dalam kehidupan keberagaman keseharian masyarakat Andalus.<sup>14</sup> Guru-guru Ibn Ḥazm yang telah disebutkan di atas juga bermazḥab Maliki sehingga Ibn Ḥazm sempat mempelajari kitab *al-Muwatta’* karya Imam

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, Jilid 2, 1992), 391.

<sup>14</sup> Andalus sering juga disebut Andalusia adalah nama yang dikenal- oleh dunia Arab dan dunia Islam untuk semenanjung Liberia. Wilayah itu kini terdiri dari Spanyol dan Portugal. Nama Andalus muncul pada Tahun 716 Masehi dalam uang logam yang dicetak dengan tulisan Arab serta Latin. Kepustakaan Arab maupun Barat tidak menyebut secara jelas tentang asal-nama al-Andalus itu, para penulis hanya menulis melalui dugaan, bahwa kata itu berasal- dari Vandalicia dari Vandals, atau al-Andalish yaitu salah satu suku bangsa Bacti dari kelompok bangsa Terton yang menduduki wilayah semenanjung ini pada abad ke-5 Masehi. Lihat: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Anda Utama, 1993), 126.

Mālik yang sangat terkenal. Sebagai akibat kuatnya mazhab Maliki di Andalus pada gilirannya terjadi kepengikutan tanpa kritik (*taqlīd*) dari masyarakat Andalus dan hal itu juga terjadi pada ulama-ulama Andalus. Bahkan dikatakan keluar dari mazhab Maliki seolah-olah sama halnya keluar dari agama Islam. Hal ini membuat Ibn Ḥazm resah dan gelisah serta ia tidak menyukai sikap seperti itu.<sup>15</sup> Sehingga Ia menolak ketika seorang melakukan *taqlīd* buta terhadap para fuqaha dan para imam mazhab. Ibn Ḥazm-pun melarang mereka dan menuduh yang melakukan *taqlīd* adalah sesat.<sup>16</sup>

Kemudian Ibn Ḥazm pindah ke mazhab al-Syafi'i, walaupun mazhab ini tidak begitu terkenal di Andalus pada waktu itu. Bahkan karya al-Syafi'i yang berjudul "*Ikhtilāf Mālik*" yang merupakan kritik al-Syafi'i terhadap gurunya Imam Mālik sempat dibaca olehnya dan ternyata karya ini sangat besar pengaruhnya kepada jiwa kritis dalam diri Ibn Ḥazm. Ibn Ḥazm sangat kagum dengan al-Syafi'i karena keberanian al-Syafi'i mengkritik gurunya Imam Mālik, serta kuatnya al-Syafi'i berpegang kepada *naṣ*, menolak penggunaan ra'yu, terutama ketika al-Syafi'i menolak *istiḥsān*. Sebagai akibat langsung dari perjalanan keberagaman Ibn Ḥazm dalam bermazhab dan sebagai faktor lainnya, pada akhirnya ia memilih mazhab Zāhiri sebagai pilihan terakhirnya. Hal ini disebabkan karena mazhab ini hanya berpegang kepada *naṣ* serta menolak segala penggunaan ra'yu. Pilihan Ibn Ḥazm kepada mazhab Zāhiriyyah bukan

---

<sup>15</sup> Abdurrahman al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009), 563.

<sup>16</sup> Khairul Amru Harahap, dkk., *Op., Cit.*, 361.

berarti ia pengikut mazhab tersebut, akan tetapi ke-Zāhirian Ibn Ḥazm itu lebih didasarkan kepada metode pengkajian mazhab Zāhiriyyah. Ibn Ḥazm merupakan seorang mujtahid mutlak, namun mempunyai persamaan pendapatnya dengan Daud al-Zāhiri yang sama-sama menggunakan al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>17</sup>

Dalam membela aliran hukum yang dipelopori oleh Daud al-Zāhiri, banyak rintangan yang dihadapinya. Kritik-kritik tajamnya terhadap aliran-aliran hukum Islam yang lain, membuat Ia boleh dikatakan dikucilkan oleh kalangan ulama waktu itu. Oleh sebab itu, yang mau belajar dengannya hanyalah orang-orang yang berani menanggung resiko senasib dengan Ibn Ḥazm sendiri. Ia sempat juga menghasilkan sekelompok ulama yang menamakan diri mereka al-Hazmiyyah (pengikut aliran Ibn Ḥazm) di daerah itu. Di antara muridnya yang terkenal adalah ahli sejarah, Muḥammad Ibn Futuh, Ibn Ḥumaid Abū 'Abdullah al-Ḥumaidī al-Andalusi pengarang kitab *al-Jam'u baīna al-Ṣālihīn* ini secara khusus mendalami paham Ibn Ḥazm dan menyebarkanluaskannya.<sup>18</sup>

### 3. Murid Ibn Ḥazm dan Karya-karyanya

Menurut penuturan al-Maraghi sebagaimana dikutip oleh Rahman, sedikit sekali orang-orang yang mau belajar dengan Ibn Ḥazm. Hal ini karena akibat dari pemikiran dan kritik-kritik tajamnya di masa hidupnya, sehingga orang-orang yang mau belajar dengan Ibn Ḥazm ialah mereka yang berani menanggung resiko senasib dengannya. Oleh karena itu, tidak banyak

---

<sup>17</sup> Abdurrahman al-Syarqawi, *Op. Cit.*, 590.

<sup>18</sup> Harun Nasution, et. al., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 358.

ditemukan murid-murid yang mau belajar dengannya.<sup>19</sup> Diantara murid-muridnya ialah; putra-putra Ibn Ḥazm sendiri yaitu “Abū al-Rafi’ al-Faḍl Ibn ‘Ali, Abū Sulaīmān al-Musa’ab Ibn ‘Ali, dan Abū Usamah Ya’qūb Ibn ‘Ali”.<sup>20</sup> Selain itu ia juga memiliki seorang murid bernama; Suraih bin Muhammad bin Suraih al-Muqbiri, Imam Abū Muhammad bin al-Muqbiri.<sup>21</sup>

Sedangkan karya ilmiah Ibn Ḥazm bisa dikatakan sangat banyak. Tidak kurang dari 400 buah. Namun, tidak semua karya-karyanya dapat ditemukan, karena banyak yang dibakar oleh kelompok-kelompok yang tidak sepaham dengannya.<sup>22</sup> Semasa hidupnya, Ibn Ḥazm telah menyusun banyak karya tulis yang berkaitan dengan masalah fikih, uṣūl fiqh, maupun ilmu hadis, disamping ilmu-ilmu yang lain. Ibn Ḥazm dikenal istiqamah terhadap ilmu, kontinyu atas penyusunan buku, dan memperbanyak karangan buku sehingga karya-karyanya melimpah ruah bagai muatan unta, di antaranya:<sup>23</sup>

1. *Tūq al-Ḥamāmah*. Kitab ini ditulis pada tahun 418 H, di Jativa, kitab ini merupakan kitab yang pertama kali ditulis oleh Ibn Ḥazm, isinya mengenai otobiografinya, berisi pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya.
2. *Naqṭ al-‘Arūsyi fī Tawārikh al-Khulāfa*. Kitab ini bercorak sejarah, berisikan tentang khilafah-khilafah di Timur dan Spanyol serta pembesar-pembesarnya.
3. *Al-Fiṣal fī al-Milal wa al-Aḥwā’ wa al-Niḥal*. Kitab ini berisikan tentang perbandingan agama dan aliran-aliran dalam Islam. Dalam kitab ini diungkapkan pandangan Ibn Ḥazm dalam bidang akidah, bagaimana cara mengambil dalil atau *naṣ*.

---

<sup>19</sup> Rahman Alwi., *Op., Cit*, 42.

<sup>20</sup> Ibid, 42.

<sup>21</sup> Masturi Irham, dkk., *Op., Cit*, 675.

<sup>22</sup> Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005), 77.

<sup>23</sup> Abdul Aziz Dahlan., *Op., Cit*, 610.

4. *Al-Ibṭāl al-Qiyās*. Pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak kiyas.
5. *Al-Abṭāl*, pemaparan Ibn Ḥzm mengenai argumen-argumen mazhab al-Zahiri.
6. *Al-Talkhīṣ Liwujūh al-Takhlīṣ*. Kitab ini berisikan tentang uraian-uraian rasional tentang permasalahan yang tidak ada ketentuannya dari *naṣ* al-Qur'an maupun al-Hadis.
7. *Al-Muḥallā bi al-Asār fi Syarḥi al-Mujallā*. Kitab ini merupakan kitab fikih mazhab Zahiri yang terlengkap, terdiri dari 13 jilid, yang diterbitkan di Mesir pada tahun 1347 H.
8. *Risālah fi Faḍli al-Andalus wa Dzikri Rijālihā*. Kitab ini ditulis untuk sahabatnya yang bernama Abū Bakar Muḥammad bin Ishāq. Kitab ini sezaman dengan kitab *Tūq al-Ḥamāmah*.
9. *Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*. Kitab ini berisikan tentang ilmu usul fikih yang mana dalam kitab ini dijelaskan tentang ia menetapkan dalil hukum. Kitab ini terbagi dalam delapan jilid.
10. *Kitāb al-Aḥlaq wa al-Syaīr au Risālah fi Mudāwāh al-Nufūs Wataḥzīb al-Aḥlaq wa al-Zuhd fi al-Razāil*. Kitab ini berisikan tentang sastra Arab.
11. *Al-Imāmah wa al-Khilāfah al-Fihrasah*. Kitab ini berisikan tentang sejarah bani Ḥazm dan asal-usul nenek moyang mereka.
12. *Jamharah Ansāb al-Arab*. Kitab ini juga mengetengahkan tentang sejarah.

#### 4. Pemikiran Original *Iṣṭinbāt* Hukum Ibn Ḥazm

Ibn Ḥazm memiliki metode atau *manhaj* tersendiri dalam memahami nas, yaitu *manhaj* Zahiri yang jauh berbeda dengan mazhab yang ditempuh oleh jumhur ulama. Dalam memahami suatu nas, Ia mengambil langsung dari ketentuan nas al-Qur'an dan hadis, Ia hanya melihat kepada zahirnya saja, tidak mentakwilkan hukum, tidak mencari-cari illatnya, bahkan Ia mengatakan bahwa nas itu harus dipahami secara zahirnya saja.<sup>24</sup> Hal ini sebagaimana Ia kemukakan dalam kitab usul fikihnya, yakni:

---

<sup>24</sup> Rahman Alwi., *Op. Cit*, 73.

وَمَنْ تَرَكَ ظَاهِرَ اللَّفْظِ وَطَلَبَ مَعَانِي لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا لَفْظَ الْوَحْيِ فَقَدْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ.<sup>25</sup>

Artinya: *Barang siapa yang meninggalkan zahirnya lafal dan mencari-cari makna yang tidak ditunjuki oleh lafal wahyu (yang zahir), maka sesungguhnya dia telah mengadakan kebohongan terhadap Allah azza wajalla.*

Secara terperinci dalam mengiṣṭinbāṭkan suatu hukum Ibn Ḥazm menggunakan empat dasar pokok seperti yang telah dijelaskan dalam kitabnya *al-Ihkām fi al-Uṣūl al-Ahkām*, yaitu:

أَفْسَامُ الْأُصُولِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ شَيْءٌ مِنَ الشَّرَائِعِ إِلَّا مِنْهَا وَأَنَّهَا أَرْبَعَةٌ وَهِيَ نَصُّ الْقُرْآنِ  
وَنَصُّ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي إِنَّمَا هُوَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا صَحَّ عَنْهُ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ نَقْلُ الثَّقَاتِ أَوْ التَّوَاتُرِ وَإِجْمَاعِ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ أَوْ دَلِيلٍ مِنْهَا لَا يَحْتَمِلُ  
إِلَّا وَجْهًا وَاحِدًا.<sup>26</sup>

Artinya: *Beberapa pembagian dasar-dasar yang tidak diketahui sesuatu dari syara' melainkan daripada dasar-dasar itu sendiri ada empat, yaitu: naṣ al-Qur'an, naṣ kalam Rasulullah yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang sah kita terima dari padanya dan dinukilnya oleh orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir dan ijma' (kesepakatan) semua ulama umat dan dalil dari padanya yang tidak mungkin menerima selain daripada satu cara saja.*

Dari keterangan di atas dapatlah dipahami bahwa sumber hukum Islam menurut Ibn Ḥazm adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan dalil yang tidak keluar dari ketentuan *naṣ* itu sendiri.

<sup>25</sup> Ibn Ḥazm, *Al-Ihkām fi al-Uṣūl al-Ahkām*, (Bairut Libanon: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Juz III, t.th), 43.

<sup>26</sup> Ibid., Juz II, 70.



## 1. Al-Qur'an

Ibn Ḥazm menetapkan bahwasanya al-Qur'an adalah kalam Allah yang merupakan sumber dari segala sumber. Maka barang siapa hendak mengetahui syariat-syariat Allah, dia akan menemukannya dalam al-Qur'an atau keterangan Nabi dalam al-Sunnah, karena Nabi tidak meninggalkan kita dalam kegelapan. Dan adakalanya terdapat dalam ijma' yang bersendikan sunnah. Hanya saja daya menanggapi berbeda-beda. Ada ayat yang jelas bagi semua manusia, ada yang masing-masing manusia menanggapi menurut kekuatan fahamnya. Ibn Ḥazm berkata:

يَخْتَلِفُ فِي الْوُضُوحِ فَيَكُونُ بَعْضُهُ جَلِيًّا وَبَعْضُهُ خَفِيًّا فَيَخْتَلِفُ النَّاسُ فِي فَهْمِهِ  
فَيَفْهَمُهُ بَعْضُهُمْ وَيَتَأَخَّرُ بَعْضُهُمْ عَن فَهْمِهِ.<sup>27</sup>

Artinya: *Keterangan itu berbeda-beda keadaannya. Sebagiannya terang dan sebagiannya tersembunyi, karena itu manusia berselisih dalam memahaminya, sedang sebagian yang lain tidak dapat memahaminya.*

Dalam menetapkan suatu hukum, Ibn Ḥazm selalu mengambil *zahir* al-Qur'an, maka lafal al-Qur'an selalu dipahami *zahirnya*, karenanya segala amar untuk wajib, wajib segera dilakukan. Lafal umum harus diambil umumnya karena itulah yang *zahir*, terkecuali ada keterangan bahwa yang dimaksudkan adalah bukan yang *zahir*.<sup>28</sup>

## 2. Al-Sunnah

Ibn Ḥazm menetapkan bahwa al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber. Ia memandang al-Sunnah masuk ke dalam *naṣ-naṣ* yang turut membina syari'at walaupun *hujjah*-nya diambil dari al-Qur'an. Ibn Ḥazm berkata:

<sup>27</sup> Ibid., Juz I, 79.

<sup>28</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy., *Op. Cit.*, 324.

لَمَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْأَصْلُ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ فِي الشَّرَائِعِ نَظَرْنَا فِيهِ فَوَجَدْنَا فِيهِ  
 إِجَابَ طَاعَةٍ مَا أَمَرْنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجَدْنَا عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِيهِ  
 وَاصِفًا لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ}  
 فَصَحَّ لَنَا بِذَلِكَ أَنَّ الْوَحْيَ يَنْقَسِمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا وَحْيٌ مَتْلُوٌّ مُؤَلَّفٌ تَأْلِيفًا مُعْجِزُ النَّظَامِ وَهُوَ الْقُرْآنُ وَالثَّانِي وَحْيٌ  
 مَرُورِيٌّ مَتْفُؤْلٌ غَيْرُ مُؤَلَّفٌ وَلَا مُعْجِزُ النَّظَامِ وَلَا مَتْلُوٌّ لَكِنَّهُ مَقْرُوءٌ وَهُوَ الْحَبْرُ الْوَارِدُ  
 عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.<sup>29</sup>

Artinya: *Tatkala kami telah menerangkan bahwasanya al-Qur'an adalah pokok pangkat yang kita harus kembali pada-Nya dalam menentukan hukum, maka kamu pun memperhatikan isinya, lalu kami dan di dalamnya keharusan menaati apa yang Rasulullah suruh kita kerjakan dan kami dapat Allah Swt menyatakan dalam al-Qur'an untuk mensifatkan Rasul-Nya, "dan Dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya.", syahlah bagi kami bahwasanya wahyu yang datang dari Allah terbagi dua: pertama, "Wahyu yang dibacakan yang merupakan mukjizat", yang kedua, "Wahyu diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak merupakan mukjizat dan tidak disyari'atkan kita membacanya sebagai ibadah, namun demikian dia tetap dibacakan itulah Hadis Rasulullah.*

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya Ibn Ḥazm memandang al-Qur'an dan al-Sunnah sama kedudukannya sebagai jalan yang menyampaikan manusia ke syari'at (hukum) Islam, adalah satu, karena keduanya adalah wahyu Allah. Dengan demikian nyatalah bahwa sumber-sumber hukum syara' menurut Ibn Ḥazm yaitu al-Qur'an

<sup>29</sup> Ibn Ḥazm, . *Op.,. Cit*, 95.

dan al-Sunnah yang diambil *zahirnya*, Ijma' dan hukum yang dibina atas dasar *naş* dan ijma' yang dinamakan "dalil".<sup>30</sup>

Ibn Hāzım menetapkan bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang Hadis mutawatir dan tentang fungsi Hadis, yaitu menafsirkan ayat al-Qur'an dan menerangkan *mujmal*-nya.<sup>31</sup> Dan menurut Ibn Hāzım wajib meyakini Hadis ahad sebagaimana wajib mengamalkannya.

Ibn Hāzım mensyaratkan para perawi yang diterima riwayatnya harus seorang yang adil, terkenal seorang yang benar, kukuh hafalan, mencatat apa yang didengar dan dinukilkan. Setinggi-tinggi martabat orang kepercayaan dan dia juga seorang faqih. Dan mensyaratkan hadis itu *muttasil* (terhubung) hingga sampai kepada Nabi.<sup>32</sup>

Menurut Ibn Hāzım, tidak dianggap suatu hadis sebagai hadis Nabi kecuali sahabat yang meriwayatkannya menandakan bahwasanya ada kalimat "Nabi bersabda", jadi disitu perlu ada ketegasan. Karena menurutnya perkataan sahabat seperti "*al-sunnatu kadza*" atau "*umirna bi kadza*", tidak dipandang hadis, karena kemungkinan bahwa yang dikatakan itu hasil ijtihad sahabat sendiri.<sup>33</sup>

### 3. Ijma'

Unsur ketiga sumber fikih menurut Ibn Hāzım adalah ijma'. Dalam menanggapi ijma' Ibn Hāzım berkata:

---

<sup>30</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, . *Op. Cit*, 327.

<sup>31</sup> Ibid, 328.

<sup>32</sup> Ibid, 331.

<sup>33</sup> Ibid,.

ثُمَّ اتَّفَقْنَا نَحْنُ وَأَكْثَرُ الْمُخَالِفِينَ لَنَا عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ حُجَّةٌ  
وَحَقٌّ مَقْطُوعٌ بِهِ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.<sup>34</sup>

Artinya: Kami telah sepakat dan kebanyakan orang-orang yang menyalahi kami, bahwasanya ijma' dari segenap ulama Islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah.

Ijma' yang menjadi pedoman Ibn Ḥazm adalah apa yang telah ditetapkan Abū Sulaīman, Dawud Ibn 'Ali yaitu ijma' yang *mu'tabar* hanyalah ijma' sahabat. Ijma' inilah yang berlaku sempurna.

#### 4. Dalil

Dasar yang keempat dari dasar-dasar *iṣṭinbāṭ* Ibn Ḥazm adalah dalil. Ibn Ḥazm menetapkan bahwa apa yang dinamakan dalil itu diambil dari ijma' atau dari *naṣ*, bukan diambil dari jalan mempertautkannya kepada *naṣ*. Menurut Ibn Ḥazm, dalil itu berbeda dari qiyas.

Qiyas pada dasarnya ialah mengeluarkan *illat* dari *naṣ* dan memberikan hukum *naṣ* kepada segala yang padanya terdapat *illat* itu. Sedangkan dalil langsung diambil dari *naṣ*.<sup>35</sup>

Demikianlah sumber-sumber hukum yang dipakai oleh Ibn Ḥazm dalam ber*iṣṭinbāṭ* yaitu dengan mengambil *ẓahir naṣ* al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma' yang terdiri atas satu *naṣ*. Jika tidak menemukan dalil dari sumber-sumber *tasyri'* yang tiga ini, Ibn Ḥazm menggunakan apa yang dinamakan dalil sehingga menolak qiyas.

<sup>34</sup> Ibn Ḥazm, *Op. Cit*, 538.

<sup>35</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit*, 350.

## **B. Pendapat dan *Istinbāt* Hukum Ibn Ḥazm tentang Iddah Bagi Wanita Akibat Fasakh**

### **1. Pendapat Ibn Ḥazm tentang Iddah Bagi Wanita Akibat Fasakh**

Berakhirnya sebuah ikatan pernikahan disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama yakni dari manusianya itu sendiri dan faktor yang kedua adalah karena takdir Tuhan. Faktor pertama dibagi menjadi dua, yaitu dari pihak suami atau yang lebih dikenal dengan sebutan “talak” dan dari pihak istri yang dikenal dengan sebutan “khulu”.<sup>36</sup> Sementara perpisahan dalam perkawinan yang terjadi karena takdir Allah adalah dengan jalan kematiannya salah satu pasangan. Kematian seorang istri tidak menyebabkan konsekuensi hukum dalam waktu jangka panjang. Sedangkan kematian seorang suami menyebabkan konsekuensi hukum dengan limit waktu yang cukup panjang. Apa lagi dalam keadaan tertentu yang bisa menjadikan waktu tunggu lebih panjang. Hal ini memerlukan kesadaran yang tinggi untuk menerima ketentuan hukumnya, sehingga dalam menjalankan masa iddah merasa nikmat dan nyaman tanpa beban.

Ibn Ḥazm dalam kitab-nya “*al-Muḥallā*” pada bab “iddah”, Ia menjelaskan bahwa iddah hanya berlaku dalam tiga keadaan, yaitu iddah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya pada saat masih hidup dan pernah melakukan hubungan badan, iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, baik pernah melakukan hubungan badan maupun tidak dan

---

<sup>36</sup> H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2013), 144.

iddah bagi seorang wanita yang meminta pisah dengan suaminya (iddahnya iddah talak).<sup>37</sup> Jadi, pada dasarnya Ibn Ḥazm mengakui pemberlakuan iddah bagi seorang wanita.

Persoalannya, di dalam pernikahan terdapat dua jenis perpisahan, yaitu perpisahan pembatalan dan perpisahan talak.<sup>38</sup> Perpisahan pernikahan salah satunya yaitu karena “fasakh”. Menurut Ibn Ḥazm akibat dari pernikahan fasakh itu sendiri tidak ada “iddah”-nya sebagaimana teks di bawah ini :

مَسْأَلَةٌ: وَلَا عِدَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسْخِ الَّذِي ذَكَرْنَا إِلَّا فِي الْوَفَاةِ وَفِي الْمُعْتَقَةِ الَّتِي تَخْتَارُ فِرَاقَ زَوْجِهَا، لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا بِالْعِدَّةِ، وَلَمْ يَأْمُرْ غَيْرَهُمَا بِعِدَّةٍ وَلَا يَجُوزُ أَمْرُهَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ شَرَعٌ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى. وَلَا يَجُوزُ قِيَاسُ الْفَسْخِ عَلَى الطَّلَاقِ، لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِلَفْظِ الْمُطْلَقِ وَاخْتِيَارِهِ، وَالْفَسْخُ يَقَعُ بِغَيْرِ لَفْظِ الزَّوْجِ أَحَبُّ أَمْ كَرَهُ فَكَيْفَ وَالْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ.<sup>39</sup>

Artinya: *Permasalahan: tidak ada iddah karena sebab fasakh nikah sebagaimana telah saya sampaikan kecuali karena meninggal dunia (iddah wafat) dan seorang wanita yang memilih berpisah dengan suaminya (khuluk) berdasarkan perintah dari Rasulullah saw. Oleh karena itu keduanya wajib beriddah, Allah tidak memerintahkan kecuali karenanya dan tidak boleh memerintahkan kecuali dengannya karena atas perintah agama yang Allah tidak mengizinkannya. Dan tidak boleh mengkiyaskan*

<sup>37</sup> Abu Muhammad ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi al-Qurtubi al-Zahiri, *Al-Muhalla bi al-Asar*, Tahqiq Muhammad Munir al-Dimasyqi, (Mesir: Idarah al-Tiba’ah al-Munirah, Juz X, 1352 H), 26.

<sup>38</sup> Wizārah al-Aūqāf wa Al-Syu’ūn Al-Islāmiyyah, *Al-Maūsū’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dāru al-Salāsīl, Cet. Ke-2, Juz 41, 1472), h. 311. Lihat pula dalam; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Depok: Gema Insani, Juz 7, 2011), 311.

<sup>39</sup> Abu Muhammad ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi al-Qurtubi al-Zahiri, *Op. Cit.*, Juz IX, 357.

*fasakh dengan talak karena keduanya berbeda, karena talak tidak ada kecuali dengan lafal talak dan atas kehendaknya sendiri sedangkan fasakh terjadi dengan selain lafal yang keluar dari suaminya, baik disenangi atau tidak. Oleh karena itu qiyas batal.*

Menurutnya, iddah tidak berlaku bagi pernikahan fasakh. Iddah hanya berlaku bagi pernikahan yang putus akibat seorang wanita yang meminta berpisah dengan suaminya (khuluk) atau seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya (cerai mati) dan atau cerai hidup. Perintah iddah pada kasus tersebut berdasarkan perintah Nabi saw serta perintah Allah Swt. Oleh karena-nya, tidak diperkenankan menganalogikan perpisahan pernikahan fasakh dengan perpisahan pernikahan karena talak.<sup>40</sup> Bahkan pada bab “iddah” Ia (Ibn Ḥazm) mempertegas pendapatnya, bahwa semua jenis fasakh, baik dalam pernikahan yang sah dan atau akad *fasad* tidak ada masa iddah bagi-nya. Hal ini sebagaimana teks berikut :

وَأَمَّا سَائِرُ وُجُوهِ الْفَسْخِ سِوَاءَ كَانَتْ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ مِنْ عَقْدٍ فَاسِدٍ: فَلَا عِدَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ قُرْآنٌ، وَلَا سُنَّةٌ، وَلَا حُجَّةٌ فِيمَا سِوَاهُمَا<sup>41</sup>.

Artinya: *Adapun seluruh jenis fasakh, baik pada pernikahan yang sah maupun pada akad yang rusak, maka tiada iddah baginya, sebab al-Qur'an, hadis tidak mewajibkannya dan tidak ada hujjah kecuali dengannya.*

Teks di atas dengan sangat jelas, bahwa tiada iddah bagi pernikahan yang fasakh, baik dalam nikah sah maupun nikah *fasad*. Kemudian, di dalam kitab yang sama (*al-Muḥallā*), pada sub bab “كِتَابُ فُسْخِ النِّكَاحِ” Ia menguraikan pula beberapa contoh fasakh nikah, diantaranya yaitu; pernikahan seorang lelaki dengan perempuan yang masih ada hubungan

<sup>40</sup> Ibid.,

<sup>41</sup> Ibid., Juz X, 27.

*radā'ah* (sepersusuan), seorang wanita yang pernah disetubuhi oleh ayahnya, dan atau kakeknya, seorang perempuan yang telah dimerdekakan (tetapi dalam hal ini, menurutnya si istri diberikan pilihan untuk melanjutkan pernikahannya atau memfasakhnya), perbedaan agama diantara keduanya (kecuali si suami telah beragama Islam dan si istri berstatus *kitābiyah*), si istri menjadi *muallaf* sedangkan suami masih kafir, keduanya murtad dan atau salah satunya, dan lain sebagainya.<sup>42</sup> Selain argumentasi *logic* sebagaimana peneliti paparkan, dalam berpendapat Ibn Ḥazm tidak lepas dari pengambilan hukum yang berseumber dari nas, baik al-Qur'an maupun al-sunnah sebagaimana akan peneliti paparkan pada sub bab di bawah ini.

## **2. *Istinbāṭ* hukum Ibn Ḥazm tentang Iddah Bagi Wanita Akibat Fasakh**

Hukum Islam dimaknai sebagai hukum yang bersumber dari wahyu, sehingga berbeda dengan produk hukum lainnya, seperti hukum adat dan hukum positif. Wahyu adalah sesuatu yang transenden, memiliki kedudukan lebih tinggi dari akal, sehingga kebenaran hukum yang bersumber dari wahyu memiliki derajat yang lebih kuat dan mengikat daripada hukum akal. Atas argumentasi inilah hukum Islam ditempatkan sebagai hukum yang mutlak, absolut, tetap, dan berlaku universal.

Dalam ranah realitas kehidupan umat Islam, perbincangan tentang hukum menghasilkan dua konsep penting, yaitu syari'ah dan fikih. Syari'ah dimaknai sebagai *khiṭāb* atau aturan Syari' (Allah Swt dan Rasul-Nya)

---

<sup>42</sup> Ibid., Juz IX, 329-330.



dalam kedudukannya sebagai pembuat atau penetap hukum).<sup>43</sup> *Khiṭāb* tersebut terdapat dalam teks-teks hukum, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun dalam hadis. Teks-teks inilah yang kemudian ditafsirkan, diijtihadkan kandungan hukumnya sehingga menghasilkan rincian hukum yang detail dan operasional. Penafsiran dan ijtihad terhadap teks-teks hukum merupakan kerja akal atau rasio yang dilakukan oleh para ulama (mujtahid) untuk kepentingan praktis memberikan solusi hukum.

Hasil pemahaman atau penafsiran para ulama terhadap teks-teks hukum disebut dengan istilah fikih.<sup>44</sup> Syari'ah adalah wahyu sedangkan fikih adalah pemahaman atas wahyu dengan melibatkan kerja akal. Fikih inilah yang menjadi panduan umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya, termasuk di dalamnya ajaran yang berbentuk hukum (hukum *al-amaliyah*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum Islam yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim adalah produk akal para ulama terhadap wahyu, bukan hukum berdasar wahyu semata. Dalam konteks yang lebih filosofis, hukum Islam mengandung dua aspek sekaligus, yaitu *divinitas* dan *humanitas*. Hukum Islam adalah *divine law* (hukum Tuhan) dari sisi sumbernya, namun di sisi yang lain hukum Islam adalah *human made law* (hukum produk akal manusia) dari aspek implementasinya.<sup>45</sup>

Menurut Mun'im, meskipun hukum merupakan produk akal manusia dari sisi aspek implementasinya ketika disampaikan oleh mujtahid, tidak

---

<sup>43</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Op., Cit., Juz 1, 150.

<sup>44</sup> Mohammad Hasyim Kamali, *Membumikan Syari'ah, Pergulatan Mengaktualkan Islam*, (Jakarta: Penerbit Noura Books, 2013), 5.

<sup>45</sup> Ali Sodiqin, "Divinitas dan Humanitas dalam Hukum Pidana Islam". *Jurnal Al-Mazāhib*, Vol. 05, No. 02, Desember, 2017, 199.

dipandang sebagai pendapatnya semata, melainkan sebagai hukum Allah, hukum yang suci dan harus ditaati, walaupun ia adalah hasil pemikiran manusia.<sup>46</sup> Demikian pula hukum perdata Islam. Dalam menetapkan sebuah hukum, praktisi hukum tentu melibatkan sumber hukum, demikian pula dengan Ibn Ḥazm. Ibn Ḥazm dalam menetapkan tidak adanya “iddah” bagi pernikahan fasakh, berdasarkan hujjah al-Qur’an dan hadis sebagaimana peneliti paparkan di bawah ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ  
 عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ  
 وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا  
 بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ  
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman ! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tau tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka mahar-nya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum*

<sup>46</sup> Abdul Mun'in Saleh, *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan, Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 93.

*Allah yang telah ditetapkannya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (Q.s al-Mumtahanah: 10).*<sup>47</sup>

Ayat tersebut turun beriringan dengan peristiwa perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan kaum musyrik Quraisy pada tahun 628 M. Salah satu butir kesepakatan yang dilahirkan pada perjanjian ini berisi bahwa apabila ada orang dari pihak Quraisy datang kepada Muhammad atau melarikan diri dari mereka tanpa izin walinya, maka ia harus dikembalikan kepada pihak Quraisy. Sebaliknya, jika ada pengikut Muhammad yang datang kepada pihak Quraisy, melarikan diri dari dia, maka tidak akan dikembalikan pada Muhammad.<sup>48</sup>

Sejarah kemudian mencatat bahwa setelah perjanjian ini ditandatangani, Abū Jandal, anak dari Suhaīl bin ‘Amr datang kepada Nabi dan mengutarakan keinginannya untuk bergabung dengan kaum muslim. Suhaīl ternyata mengetahui hal ini, dia marah besar kemudian memukuli anaknya, direnggut kerah bajunya untuk dikembalikan kepada kaum musyrik Quraisy. Saat itu, Abū Jandal berteriak dengan keras, “wahai kaum muslimin, apakah aku dikembalikan kepada orang-orang musyrik yang akan menyiksaku karena agamaku ?” lantas Rasulullah berkata: “wahai Abū Jandal, bersabarlah, sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu dan kepada orang-orang yang lemah yang bersamaan. Kami telah

---

<sup>47</sup> *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), 550.

<sup>48</sup> Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, Penj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 445.

mengikat perjanjian dengan kaum musyrik Quraisy, dan kita tidak boleh mengkhianati mereka”.<sup>49</sup>

Setelah peristiwa itu ada beberapa orang perempuan mukminin datang berhijrah ke Madinah, Ummu Khultsūm binti ‘Uqbā bin Mu’āit keluar dari Makkah. Saudaranya, ‘Umara bin Wālid, kemudian menuntut kepada Nabi supaya wanita itu dikembalikan kepada mereka sesuai dengan isi perjanjian. Tetapi nabi menolak permintaannya, karena isi yang termaktub dalam perjanjian tidak mencakup kaum perempuan. Disamping itu, perempuan yang sudah masuk Islam tidak sah lagi bagi suaminya yang masih kafir musyrik, oleh karena itu mereka harus berpisah. Maka dalam konteks inilah surat al-Mumtahanah turun,<sup>50</sup> sebagaimana hadis di bawah ini.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،  
 "كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ: كَانُوا مُشْرِكِي  
 أَهْلِ حَرْبٍ، يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ، لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ، وَكَانَ إِذَا  
 هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهَرَ، فَإِذَا طَهَّرَتْ حَلَّ لَهَا  
 النِّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زِدَّتْ إِلَيْهِ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا  
 حُرَّانِ، وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ  
 أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرْدُوا، وَرَدَّتْ أَثْمَانُهُمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Ibid., hlm. 446.

<sup>50</sup> Ibid., hlm. 447. Lihat pula dalam; Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Penj. Tiem Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-1, 2008), 567.

<sup>51</sup> Muḥammad bin Ismā'il Abū 'Abdullah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Bairut Libanon: Dāru Ṭūq al-Najāh, Juz 7, 1422 H), 48.

Artinya: *Ibrāhīm bin Mūsā* telah menceritakan kepada kami, *Hisyām* telah menceritakan kepada kami, dari *Ibn Jurāij*, 'Aṭā' berkata: Dari *Ibn 'Abbās*, Ia berkata: "Orang-orang musyrik terbagi mejadi dua bila di lihat dari kedudukan mereka dari *Nabi saw* dan kaum mukminin". Pertama, *ahl al-ḥarb*, yaitu orang-orang musyrik yang nabi saw memerangi mereka dan mereka juga memerangi nabi, dan yang kedua, *ahlu ahd*, yakni kaum musyrik yang tidak diperangi oleh *Rasulullah* dan mereka tidak memerangi nabi. Dan apabila ada salah seorang wanita yang berhijrah dari *ahl al-ḥarb*, maka wanita itu tidak boleh dinikahi hingga ia *haidh* hingga suci kembali. Setelah suci, maka menikah dengannya-pun menjadi halal. Apabila suaminya juga ikut berhijrah sebelum wanita itu dinikahi, maka wanita itu akan dikembalikan padanya. Kemudian, apabila yang berhijrah adalah seorang hamba, seorang laki-laki ataupun perempuan, maka keduanya akan menjadi merdeka serta berhak mendapatkan hak sebagaimana yang didapatkan oleh kaum muhajirin yang lain. Kemudian disebutkan pula *ahlu ahd* sebagaimana hadisnya *Mujāhid*, apabila seorang budak berhijrah, baik laki-laki ataupun perempuan kepada orang-orang musyrik *ahl 'ahd*, maka mereka tidak akan dikembalikan, namun yang dikembalikan adalah tebusan mereka (HR. *Al-Bukhārī*).

Berdasarkan kedua nas tersebut, *Ibn Ḥazm* memberikan pernyataan bahwa Allah Swt tidak mewajibkan *iddah* sebab fasakh-nya pernikahan seorang perempuan yang masuk Islam sedangkan suaminya masih dalam keadaan kafir “ *فَلَمْ يُوجِبْ عَرٌّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ عِدَّةٌ فِي انْفِسَاخِ نِكَاحِهِمْ مِنْ أَرْوَاجِهِمْ الْكُفَّارِ* “ (Allah tidak mewajibkan *iddah* bagi wanita yang berhijrah memeluk Islam dari seorang suami yang masih kafir). Oleh karena itu, menurutnya tidak ada jalan *qiyās* atau menganalogikan putusnya pernikahan atau pembatalan pernikahan (*fasakh*) dengan talak sebagaimana pendapat ulama lain, karena menurutnya talak tidak akan terjadi kecuali atas kehendak suami dan diharuskan menggunakan kalimat talak, sementara *fasakh* muncul bukan dari perkataan suaminya, “ *وَلَا يَجُوزُ قِيَاسُ الْفَسْخِ عَلَى الطَّلَاقِ*، “ *لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِلَفْظِ الْمُطَلَّقِ وَاخْتِيَارِهِ، وَالْفَسْخُ يَقَعُ بِغَيْرِ لَفْظِ الزَّوْجِ*”

*(tidak diperbolehkan menyamakan fasakh dengan talak, karena keduanya berbeda, talak muncul atas inisiatif suami dan dengan lafal talak, sedangkan fasakh tidak demikian).<sup>52</sup>*

---

<sup>52</sup> Abu Muhammad 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusi al-Qurtubi al-Zahiri,. *Op. Cit.*, Juz IX, 357.

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP ARGUMENTASI IBN HAZM TENTANG IDDAH**  
**BAGI WANITA AKIBAT FASAKH DAN RELEVANSINYA DENGAN**  
**KONTEKS HUKUM DI INDONESIA**

**A. Analisis Terhadap Argumentasi Ibn Hāzm Tentang Iddah Bagi Wanita Akibat Fasakh**

Manusia yang terlahir di dunia ini pasti menginginkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu tidak dapat tercapai dengan mudah tanpa adanya usaha serta mematuhi semua peraturan yang ada. Salah satu proses untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan jalan “perkawinan” yang berawal dari niat tulus untuk membina rumah tangga.<sup>1</sup> Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, bahagia dan kekal “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup>

Membina keluarga yang harmonis tidaklah mudah, dikarenakan akan muncul berbagai persoalan di dalam sebuah rumah tangga yang telah dibina. Penyatuan dua manusia yang berbeda sifat dan karakter pasti akan menimbulkan masalah. Apabila masalah tersebut tidak dapat teratasi maka dapat berujung kepada perceraian.<sup>3</sup> Perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt, sebagaimana hadis Rasulullah saw :

---

<sup>1</sup> M. Anshori, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 65.

<sup>2</sup> *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 2.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2003), 191.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِصِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ  
 الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ،  
 وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَهُ).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Katsir ibn ‘Ubaid al-Himshi. Dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Khālid dari ‘Ubaidillah ibn al-Walīd al-Waṣṣāfi, dari Muḥārib ibn Ditsār dari ‘Abdullah Ibnu ‘Umar r.a, ia berkata: bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. (HR. Abū Dāwud dan Ibn Mājah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hākim, namun Abū Ḥātim mentarjihnya sebagai hadis mursal).<sup>4</sup>

Akibat dari perceraian tersebut, salah satunya yakni mantan istri wajib menjalani “masa iddah”. Jadi, iddah merupakan akibat dari adanya perceraian. Dalam istilah lain, disebut “masa tunggu”. Ada beberapa macam masa iddah. Pertama, masa iddah bagi seorang istri yang sedang hamil, masa iddah-nya sampai dia melahirkan secara total. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surah Al-Thalaq ayat 4. Kedua, seorang istri yang ditinggal mati suami, sedangkan dia tidak hamil dan tidak haid, dalam hal ini masa iddah-nya 3 bulan. Ini berlaku yang tidak haid atau sudah menopause atau berhenti haid.<sup>5</sup> Ketiga, istri yang tertalak. Jika istri yang ditalak masih aktif haid, maka masa iddah-nya adalah mengalami haid selama tiga kali periode kemudian suci (Q.s.

<sup>4</sup> Muḥammad bin Ismāil al-Amiri, al-Ṣan’anī, *Subul Al-Salām Syarah Bulūgh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan, dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Dāruss Sunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008), 12.

<sup>5</sup> Ali Sa’id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2012), 328.



al-Baqarah: 228).<sup>6</sup> Keempat, istri yang ditalak dan sama sekali belum disetubuhi, maka tidak mempunyai masa iddah (Q.s. Al-Ahzab: 49). Kelima, iddah bagi wanita tua yang ditinggal suaminya (cerai mati), maka masa iddah-ny adalah 4 bulan 10 hari (Q.s. al-Baqarah: 234).<sup>7</sup>

Kemudian, pada Pasal 170 Bab 19, Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang masa berkabung. Istri yang ditinggal suami-nya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.<sup>8</sup> Hal ini berdasarkan Firman Allah Swt Surah al-Baqarah ayat 228, yakni :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru. (Qs. al-Baqarah: 228).<sup>9</sup>

Tegasnya, iddah adalah masa penantian (untuk tidak menikah dulu) bagi seorang istri dalam waktu yang sudah ditentukan oleh agama, yang bertujuan untuk mengetahui kosongnya rahim seorang istri (bagi istri yang masih berpotensi hamil) atau karena peribadatan atau *ta`abbud* atau *taken for granted* (bagi istri yang masih kecil atau sudah *menopause*) sebagai bentuk duka cita atas wafatnya suami.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 122.

<sup>7</sup> Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1996), 435.

<sup>8</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 128.

<sup>9</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), 36.

<sup>10</sup> Hendiri Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan". *Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 04, No. 01, 2017, 34.

Pada mulanya iddah disyari'atkan untuk menjaga turunan dari percampuran sperma.<sup>11</sup> Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, “iddah mengandung arti masa menunggu, artinya masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.<sup>12</sup>

Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati guna untuk mengetahui kandungannya berisi atau tidak. Perempuan yang ceraikan suaminya adakalanya hamil dan adakalanya tidak.<sup>13</sup> Dengan redaksi yang agak panjang Al-Ghundur memberikan definisi ‘iddah dengan, jenjang waktu yang ditentukan untuk menanti kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami istri setelah sang istri diceraikan atau ditinggal mati suami, yaitu waktu yang biasa dipikul oleh istri setelah putus ikatan pernikahan karena dikhawatirkan terjadi kesyubhatan dalam pengaruh hubungan kelamin atau yang sesamanya seperti bermesra-mesraan (dengan pria lain jika ia segera menikah).<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve, Jilid 2, 1996), 637.

<sup>13</sup> Diterbitkan oleh Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Tahun 1999/2000), 33.

<sup>14</sup> Ahmad Al-Ghundur, *al-Ṭalāq al-Syari'at al-Islāmīyyah wa al-Qanūn*, (Mesir: Dāru al-Ma'ārif, 1997), 291.

Kemudian, persoalannya apakah fasakh nikah juga termasuk hal yang mewajibkan istri menjalani masa iddah ? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Ibn Ḥazm, tidak ada iddah bagi pernikahan tersebut (pernikahan fasakh) sebagaimana teks di bawah ini :

مَسْأَلَةٌ: وَلَا عِدَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسْخِ الَّذِي ذَكَرْنَا إِلَّا فِي الْوَفَاةِ وَفِي الْمُعْتَقَةِ الَّتِي تَخْتَارُ فِرَاقَ زَوْجِهَا، لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِهَمَا بِالْعِدَّةِ، وَلَمْ يَأْمُرْ غَيْرَهُمَا بِعِدَّةٍ وَلَا يَجُوزُ أَمْرُهَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ شَرَعٌ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى. وَلَا يَجُوزُ قِيَاسُ الْفَسْخِ عَلَى الطَّلَاقِ، لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِلَفْظِ الْمُطْلَقِ وَاخْتِيَارِهِ، وَالْفَسْخُ يَقَعُ بِغَيْرِ لَفْظِ الزَّوْجِ أَحَبُّ أَمْ كَرَهُ فَكَيْفَ وَالْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ.<sup>15</sup>

Artinya: *Permasalahan: tidak ada iddah karena sebab fasakh nikah sebagaimana telah saya sampaikan kecuali karena meninggal dunia (iddah wafat) dan seorang wanita yang memilih berpisah dengan suaminya (khuluk) berdasarkan perintah dari Rasulullah saw. Oleh karena itu keduanya wajib beriddah, Allah tidak memerintahkan kecuali karenanya dan tidak boleh memerintahkan kecuali dengannya karena atas perintah agama yang Allah tidak mengizinkannya. Dan tidak boleh mengkiyaskan fasakh dengan talak karena keduanya berbeda, karena talak tidak ada kecuali dengan lafal talak dan atas kehendaknya sendiri sedangkan fasakh terjadi dengan selain lafal yang keluar dari suaminya, baik disenangi atau tidak. Oleh karena itu qiyas batal.*

Menurutnya, iddah tidak berlaku bagi pernikahan fasakh. Iddah hanya berlaku bagi pernikahan yang putus akibat seorang wanita yang meminta berpisah dengan suaminya (khuluk) atau seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Perintah iddah untuk kedua kasus tersebut berdasarkan perintah Nabi saw serta perintah Allah Swt. Oleh karena-nya, tidak

<sup>15</sup>Abu Muhammad ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi al-Qurtubi al-Zahiri, *Al-Muhalla bi al-Asar*, Tahqiq Muhammad Munir al-Dimasyqi, (Mesir: Idarah al-Tiba’ah al-Munirah, Juz IX, 1352 H), 357.

diperkenankan menganalogikan perpisahan pernikahan fasakh dengan perpisahan pernikahan talak.

Namun demikian, pada dasarnya Ibn Ḥazm dalam kitab-nya “*al-Muḥallā*” pada bab “iddah”, Ia menjelaskan bahwa iddah hanya berlaku dalam tiga keadaan, yaitu iddah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya pada saat masih hidup dan pernah melakukan hubungan badan, iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, baik pernah melakukan hubungan badan maupun tidak dan iddah bagi seorang wanita yang meminta pisah dengan suaminya (iddahnya iddah talak).<sup>16</sup> Bahkan pada bab yang sama, Ia (Ibn Ḥazm) mempertegas pendapatnya, bahwa semua jenis fasakh, baik dalam pernikahan yang sah dan atau akad *fasad* tidak ada masa iddah bagi-nya. Hal ini sebagaimana teks berikut :

وَأَمَّا سَائِرُ وُجُوهِ الْفَسْخِ سِوَاءِ كَانَتْ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ مِنْ عَقْدٍ فَاسِدٍ: فَلَا عِدَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ قُرْآنٌ، وَلَا سُنَّةٌ، وَلَا حُجَّةٌ فِيمَا سِوَاهُمَا<sup>17</sup>.

Artinya: *Adapun seluruh jenis fasakh, baik pada pernikahan yang sah maupun pada akad yang rusak, maka tiada iddah baginya, sebab al-Qur'an, hadis tidak mewajibkannya dan tidak ada hujjah kecuali dengannya.*

Teks di atas dengan sangat jelas, bahwa tiada iddah bagi pernikahan yang fasakh, baik dalam nikah sah maupun nikah *fasad*. Kemudian, di dalam kitab yang sama (*al-Muḥallā*), pada sub bab “كِتَابُ فَسْخِ النِّكَاحِ” Ia menguraikan pula beberapa contoh fasakh nikah, diantaranya yaitu; pernikahan seorang lelaki dengan perempuan yang masih ada hubungan *radā'ah* (sepersusuan),

<sup>16</sup> Ibid, Juz X, 26.

<sup>17</sup> Ibid., Juz X, 27.

seorang wanita yang pernah disetubuhi oleh ayahnya, dan atau kakeknya, seorang perempuan yang telah dimerdekakan (tetapi dalam hal ini, menurutnya si istri diberikan pilihan untuk melanjutkan pernikahannya atau memfasakhnya), perbedaan agama diantara keduanya (kecuali si suami telah beragama Islam dan si istri berstatus *kitābiyah*), si istri menjadi *muallaf* sedangkan suami masih kafir, keduanya murtad dan atau salah satunya, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Ibn Ḥazm dalam menetapkan tidak adanya “iddah” bagi pernikahan fasakh, berdasarkan hujjah al-Qur’an dan hadis sebagaimana peneliti paparkan di bawah ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman ! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tau tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka mahar-nya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah*

<sup>18</sup> Ibid., Juz IX, 329-330.

*kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang telah ditetapkannya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (Q.s al-Mumtahanah: 10).*<sup>19</sup>

Ayat tersebut turun beriringan dengan peristiwa perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan kaum musyrik Quraisy pada tahun 628 M. Salah satu butir kesepakatan yang dilahirkan pada perjanjian ini berisi bahwa apabila ada orang dari pihak Quraisy datang kepada Muhammad atau melarikan diri dari mereka tanpa izin walinya, maka ia harus dikembalikan kepada pihak Quraisy. Sebaliknya, jika ada pengikut Muhammad yang datang kepada pihak Quraisy, melarikan diri dari dia, maka tidak akan dikembalikan pada Muhammad.<sup>20</sup>

Sejarah kemudian mencatat bahwa setelah perjanjian ini ditandatangani, Abū Jandal, anak dari Suhaīl bin ‘Amr datang kepada Nabi dan mengutarakan keinginannya untuk bergabung dengan kaum muslim. Suhaīl ternyata mengetahui hal ini, dia marah besar kemudian memukuli anaknya, direnggut kerah bajunya untuk dikembalikan kepada kaum musyrik Quraisy. Saat itu, Abū Jandal berteriak dengan keras, “wahai kaum muslimin, apakah aku dikembalikan kepada orang-orang musyrik yang akan menyiksaku karena agamaku ?” lantas Rasulullah berkata: “wahai Abū Jandal, bersabarlah, sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu dan kepada

---

<sup>19</sup> *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), 550.

<sup>20</sup> Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, Penj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 445.

orang-orang yang lemah yang bersamaan. Kami telah mengikat perjanjian dengan kaum musyrik Quraisy, dan kita tidak boleh mengkhianati mereka”.<sup>21</sup>

Setelah peristiwa itu ada beberapa orang perempuan mukminin datang berhijrah ke Madinah, Ummu Khultsūm binti ‘Uqbā bin Mu’aīf keluar dari Makkah. Saudaranya, ‘Umara bin Wālid, kemudian menuntut kepada Nabi supaya wanita itu dikembalikan kepada mereka sesuai dengan isi perjanjian. Tetapi nabi menolak permintaannya, karena isi yang termaktub dalam perjanjian tidak mencakup kaum perempuan. Disamping itu, perempuan yang sudah masuk Islam tidak sah lagi bagi suaminya yang masih kafir musyrik, oleh karena itu mereka harus berpisah. Maka dalam konteks inilah surat al-Mumtahanah turun,<sup>22</sup> sebagaimana hadis di bawah ini.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،  
 "كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ: كَانُوا مُشْرِكِي  
 أَهْلِ حَرْبٍ، يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ، لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ، وَكَانَ إِذَا  
 هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُحْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهَرَ، فَإِذَا طَهَّرَتْ حَلَّ لَهَا  
 النِّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكَحَ زِدَّتْ إِلَيْهِ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا  
 حُرَّانِ، وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ  
 أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا، وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Ibid, 446.

<sup>22</sup> Ibid., h. 447. Lihat pula dalam; Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Penj. Tiem Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-1, 2008), 567.

<sup>23</sup> Muḥammad bin Ismā'il Abū 'Abdullah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Bairut Libanon: Dāru Ṭūq al-Najāh, Juz 7, 1422 H), 48.

Artinya: *Ibrāhīm bin Mūsā telah menceritakan kepada kami, Hisyām telah menceritakan kepada kami, dari Ibn Juraīj, ‘Aṭā’ berkata: Dari Ibn ‘Abbās, Ia berkata: “Orang-orang musyrik terbagi mejadi dua bila di lihat dari kedudukan mereka dari Nabi saw dan kaum mukminin”. Pertama, ahl al-ḥarb, yaitu orang-orang musyrik yang nabi saw memerangi mereka dan mereka juga memerangi nabi, dan yang kedua, ahlu ahd, yakni kaum musrikin yang tidak diperangi oleh Rasulullah dan mereka tidak memerangi nabi. Dan apabila ada salah seorang wanita yang berhijrah dari ahl al-ḥarb, maka wanita itu tidak boleh dinikahi hingga ia haidh hingga suci kembali. Setelah suci, maka menikah dengannya-pun menjadi halal. Apabila suaminya juga ikut berhijrah sebelum wanita itu dinikahi, maka wanita itu akan dikembalikan padanya. Kemudian, apabila yang berhijrah adalah seorang hamba, seorang laki-laki ataupun perempuan, maka keduanya akan menjadi merdeka serta berhak mendapatkan hak sebagaimana yang didapatkan oleh kaum muhajirin yang lain. Kemudian disebutkan pula ahlu ahd sebagaimana hadisnya Mujāhid, apabila seorang budak berhijrah, baik laki-laki ataupun perempuan kepada orang-orang musyrik ahl ‘ahd, maka mereka tidak akan dikembalikan, namun yang dikembalikan adalah tebusan mereka (HR. Al-Bukhārī).*

Berdasarkan kedua nas tersebut, Ibn Ḥazm memberikan pernyataan bahwa Allah Swt tidak mewajibkan iddah sebab fasakh-nya pernikahan seorang perempuan yang masuk Islam sedangkan suaminya masih dalam keadaan kafir “ فَلَمْ يُوجِبْ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِنَّ عِدَّةً فِي انْفِسَاخِ نِكَاحِهِنَّ مِنْ أَرْوَاجِهِنَّ الْكُفَّارِ “ بِإِسْلَامِهِنَّ”.

(Allah tidak mewajibkan iddah bagi wanita yang berhijrah memeluk Islam dari seorang suami yang masih kafir). Oleh karena itu, menurutnya tidak ada jalan qiyās atau menganalogikan putusnya pernikahan atau pembatalan pernikahan (fasakh) dengan talak sebagaimana pendapat ulama lain, karena menurutnya talak tidak akan terjadi kecuali atas kehendak suami dan diharuskan menggunakan kalimat talak, sementara fasakh muncul bukan dari perkataan suaminya, “ وَلَا يَجُوزُ قِيَاسُ الْفَسْخِ عَلَى الطَّلَاقِ، لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ “



”إِلَّا بِلَفْظِ الْمُطَّلَقِ وَاخْتِيَارِهِ، وَالْفَسْحُ يَفْعُ بِغَيْرِ لَفْظِ الزَّوْجِ“ (tidak diperbolehkan menyamakan fasakh dengan talak, karena keduanya berbeda, talak muncul atas inisiatif suami dan dengan lafal talak, sedangkan fasakh tidak demikian).<sup>24</sup>

Berdasarkan paparan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa argumentasi atau hujjah Ibn Ḥazm dalam menetapkan hukum “tidak ada iddah bagi pernikahan fasakh berdasarkan nas al-Qur’an surah al-Mumtaḥanah ayat 10 dan hadis sebagaimana di atas. Selain itu, argumentasi yang dibangun oleh Ibn Ḥazm yakni berdasarkan “dalil”, yaitu sesuatu yang diambil dari ijma’ atau dari *naṣ*. Singkatnya, dalil langsung diambil dari *naṣ*.<sup>25</sup> Dalam artian, berdasarkan nas di atas (al-Qur’an dan hadis) sebagaimana peneliti paparkan, bahwa Allah Swt tidak mewajibkan iddah akibat pernikahan fasakh. Oleh karena-nya, tidak boleh menganalogikan “perpisahan fasakh dengan talak”, karena menurutnya talak tidak akan terjadi kecuali atas kehendak suami dan diharuskan menggunakan kalimat talak, sementara fasakh muncul bukan dari perkataan suaminya.

Peneliti sendiri sependapat dengan pendapatnya Ibn Ḥazm yang menyatakan bahwa tidak ada iddah bagi pernikahan akibat fasakh. Tetapi, peneliti tidak sepenuhnya sependapat. Apabila fasakh nikah tersebut terjadi sebelum adanya hubungan intim, maka dalam hal ini peneliti sependapat dengannya, dengan alasan tidak akan terjadi percampuran sperma antara suami dan istri. Meski demikian, alangkah baiknya mantan istri tetap menjalani masa

---

<sup>24</sup> Abu Muhammad ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi al-Qurtubi al-Zahiri, *Op. Cit.*, Juz IX, 357.

<sup>25</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 350.

iddah. Hal tersebut sebagai penghormatan dan pengagungan terhadap akad nikah yang pernah dilakukan, sekalipun pernikahannya tersebut fasakh dan dapat dijadikan sebagai media *ta'abbudiyyah* (menjalankan perintah Tuhan-versi mayoritas ulama, sebab dianalogikan dengan talak), serta menerima dengan rela dan secara apa adanya menjalani masa iddah yang telah diatur dalam agama serta si istri agar dipandang oleh masyarakat sebagai insan yang bermoral. Selain alasan tersebut, alasan yang paling mendasar ialah mayoritas ulama yang tetap mewajibkan iddah dan iddahnya itu sendiri iddah cerai hidup, yakni jika Ia (mantan istri) telah hamil, maka iddahnya hingga melahirkan. Jika tidak hamil, maka iddahnya tiga kali suci. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh jumhur Ulama, yakni:

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالِدُّخُولِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ،،،،،، كَالنِّكَاحِ بِدُونِ شُهُودٍ أَوْ  
وَلِيِّ، وَذَهَبُوا أَيْضًا إِلَى وُجُوبِ الْعِدَّةِ فِي النِّكَاحِ الْمُجْمَعِ عَلَى فَسَادِهِ بِالْوَطْءِ، أَيْ  
بِالدُّخُولِ، مِثْلُ: نِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ وَرُجُوعَةِ الْغَيْرِ، وَالْمَحَارِمِ.<sup>26</sup>

Artinya: *Para fuqaha berpendapat, wajibnaya iddah dengan adanya dukhul "persetubuhan" dalam pernikahan yang fāsid, seperti pernikahan dengan tanpa saksi dan wali, para ulama juga berpendapat terhadap kewajiban iddah dalam pernikahan yang telah disepakati atas kerusakannya dengan sebab waṭi', persetubuhan, semisal pernikahan wanita yang sedang iddah, menikahi istri orang lain, dan pernikahan dalam garis mahram.*

Tetapi, apabila telah terjadi hubungan intim, maka peneliti tidak sependapat dengan pendapatnya Ibn Ḥazm. Pernikahan fasakh dan telah terjadi hubungan badan, maka istri tetap menjalankan masa iddah. Hal ini sebagaimana

<sup>26</sup> *Al-Maūsū'ah al-Fiqhīyah*, (Kuwait: Zatus Salāsil, Juz 29, Cet. Ke-2, 1986), 339.

pendapatnya mayoritas ulama yang tetap mewajibkan iddah akibat pembatalan atau pengrusakan nikah sebagaimana redaksi teks di bawah ini :

وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ الْعِدَّةُ هِيَ مُدَّةٌ مَنَعَ النَّكَاحَ لِفَسْخِهِ أَوْ مَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ طَلَا قِهِ.<sup>27</sup>

Artinya: Menurut mayoritas ulama, bahwa iddah yaitu masa tunggu yang mencegah (pelaksanaan) nikah karena sebab fasakh, meninggalnya suami, dan atau karena perceraian.

Jadi, berdasarkan teks tersebut bahwa fasakh nikah tetap mewajibkan adanya iddah atau masa berkabung bagi mantan istri, dengan tujuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya dan untuk *ta'abbud*, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah Swt.<sup>28</sup>

## **B. Relevansi Pendapat Ibn Ḥazm Tentang Iddah Bagi Wanita Akibat Fasakh**

### **Dengan Konteks Hukum di Indonesia**

Pada analisis ini, peneliti akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan itu. Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 10 Tahun 2004, menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh

<sup>27</sup> Salīm Maḥmūdī, *Aḥkām Faskhi 'Uqūd Al-Zawāj Fi Fiqh Al-Islāmī Wa Al-Asār Al-Mutarattabati 'Alaiha*, (Arab Saudi: Al-Sannah Al-Jāmi'iyah, 2018), h. 208-210. Lihat pula dalam Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī libni Qudāmah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsīn, Abd al-Fatah al-Hawa, (t.tp: Dāru 'Alim al-Kutūb, Juz 7, Cet. Ke-III, 1997), h. 147. Atau Juz 8, 97.

<sup>28</sup> Hendiri Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan". *Op., Cit*, 40.

lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>29</sup> Oleh karena itu, berdasarkan isi pasal tersebut, berarti bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi (Pembuatan UU dari legislatif) dan *regulasi* (Pengaturan pendelegasian yang dikehendaki rakyat). Oleh sebab itu, pendekatan undang-undang berarti pendekatan dengan menggunakan *legislasi* dan *regulasi*.

Dalam hukum Islam, penelitian memiliki tujuan untuk menemukan preskripsi<sup>30</sup> dan sekaligus menerapkannya. Menerapkan hukum memerlukan perangkat legislasi sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat diberlakukan.<sup>31</sup> Terkait dengan penerapan hukum tidak ada iddah bagi pernikahan fasakh perspektif Ibn Ḥazm apabila dikaitkan dengan Perundang-undangan, baik Undang-undang pernikahan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan sebagaimana berikut. Pasal 22 dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam pasal tersebut di atas menyatakan, bahwa jika diketahui bahwa ada salah satu dari beberapa syarat-syarat dalam pernikahan tidak terpenuhi, maka pernikahannya dapat dibatalkan karena hukum, misalnya :

- 1) Syarat *in 'iqāḍ*<sup>32</sup>, yang termasuk syarat-syarat *in 'iqāḍ*, yaitu :
  - a. Syarat-syarat bagi pihak yang berakad

---

<sup>29</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-undangan, 1-2.

<sup>30</sup> Preskripsi adalah apa yang diharuskan; ketentuan (petunjuk) peraturan.

<sup>31</sup> Hajar M, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, (Yogyakarta: Kalimedia, Cet. Ke-I, 2017), 71.

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Depok: Gema Insani, Juz 7, 2011), 47-49.

Bagi dua orang yang berakad maka disyaratkan harus *ahliyah al-taşarruf* dalam artian orang tersebut bisa melakukan akad sendiri maupun untuk orang lain. Dalam hal ini adalah orang yang sudah tamyiz, maka bila yang berakad itu anak kecil yang belum tamyiz maka akadnya batal. Selain itu yang berakad juga disyaratkan mempunyai kemampuan untuk mendengar perkataan orang lain, baik secara hakiki maupun secara *hukmi*.

b. Syarat-syarat calon istri

Persyaratan bagi seorang mempelai wanita adalah bahwa mempelai wanita tersebut haruslah wanita yang sebenarnya (tidak banci). Hal ini dikarenakan menikahi sesama jenis hukumnya adalah haram, sehingga akad yang dilakukan adalah batal. Selain itu, wanita yang akan dinikahi disyaratkan bukan wanita yang haram dinikahi, adapun wanita yang haram dinikahi seperti saudara perempuan, anak perempuan, bibi, dan sebagainya.

c. Syarat-syarat *şīghat*

*Şīghat* mempunyai beberapa syarat yang menentukan sah tidaknya *şīghat* yang diucapkan, yaitu :

- 1) *Şīghat* harus diucapkan dalam satu majelis, meskipun kedua mempelai hadir namun berbeda majelis maka *şīghat*nya batal.
- 2) Kesesuaian isi ijab dengan isi kabul dan harus cocok.
- 3) *Şīghat* dilakukan seketika itu juga, dalam artian *şīghah* harus bersambung dan tidak boleh pisah.

2) Syarat *şihḥah*<sup>33</sup>, yaitu terdiri dari :

- a. Calon mempelai wanita tidak haram dinikahi.
- b. *Şīghat* tidak dibatasi oleh waktu tertentu.
- c. Hadirnya saksi saat akad; para ulama mazḥab sepakat kecuali Mālikīyyah yang membolehkan saksi hadir sebelum atau sesudah akad.
- d. Kedua mempelai rela tanpa dipaksa; para ulama mazḥab sepakat kecuali Ḥanafīyyah yang menghukumi sah pada nikah atau talak yang dipaksa.
- e. Kedua mempelai jelas orangnya.
- f. Kedua mempelai ataupun wali tidak sedang ihram; para ulama mazḥab sepakat kecuali Hanafīyyah yang membolehkan nikah saat ihram.

---

<sup>33</sup> Ibid., Juz 7, 62-82.

- g. Adanya mahar.
- h. Akad diketahui orang banyak (umum); ini adalah syarat yang ditentukan oleh Malikiyyah.
- i. Para mempelai tidak menderita sakit yang ditakuti; ini adalah syarat yang ditentukan oleh malikiyah.
- j. Hadirnya wali; para ulama mazhab sepakat kecuali Hanafiyyah yang membolehkan nikah tanpa wali.

3) Syarat *nafāz*, yang terdiri dari :

- a. Para mempelai harus *ahliyah*, mampu melakukan akad atau transaksi sendiri. Dalam hal ini maka para mempelai harus berakal, baligh dan merdeka.
- b. Calon suami haruslah orang yang sudah mengerti (pintar)
- c. Wali yang mengakadkan haruslah wali yang lebih dekat
- d. Seorang wakil tidak boleh menyalahi amanah yang diembannya
- e. Yang bertindak mengakadkan kedua mempelai adalah orang yang berwenang untuk itu.

4) Syarat *luzūm*, yaitu terdiri dari :

- a. Membayar mahar *misil* jika menikahi wanita merdeka ketika tidak ada rida walinya.
- b. Mempelai pria harus kufu dengan mempelai wanita.
- c. Suami harus sehat, bebas dari cacat dan impotensi.<sup>34</sup>

Kemudian, pada Pasal 26 dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
- b. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami-istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan harus diperbarui supaya sah.<sup>35</sup>

Pasal 26 ayat (1) ini menjelaskan bahwa ada beberapa sebab-sebab dari dibatalkannya perkawinan, seperti: Petugas Pencatatan Nikah yang tidak sah

---

<sup>34</sup> Ibid., Juz 7, 87.

<sup>35</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

atau tidak memiliki wewenang (ilegal), wali nikah yang tidak berhak (seperti dalam perkara ini yang menjadi wali nikah adalah ayah tiri dari mempelai wanita), padahal hal itu jelas tidak dapat dibenarkan, atau saat tidak adanya dua orang saksi dalam suatu proses berjalannya akad atau adanya saksi namun tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Adapun penjelasan dari ayat (2) menjelaskan bahwa hak akan melakukan pembatalan nikah dapat batal (gugur) ketika mereka (suami-istri) mampu hidup serumah sebagai sepasang suami-istri, yang dibuktikan berupa akta nikah namun lalu diperbarui dengan yang sah.

Selanjutnya pembatalan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam Bab XI Tentang Batalnya Perkawinan dengan beberapa pasal, antara lain yaitu:<sup>36</sup>

Pasal 70 dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah *dili'ammnya*;
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al-dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa idahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 undang-undang No. 1 Tahun 1984, yakni:
  1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
  2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  3. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

---

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

4. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.

Pasal ini menjelaskan tentang beberapa sebab dapat dibatalkannya perkawinan, seperti: suami yang melaksanakan perkawinan dengan wanita ke lima (padahal ia telah memiliki empat orang istri sekalipun salah satu dari mereka sedang menjalani iddah talak raj'i), seorang suami yang menikahi kembali bekas istri yang telah *dili'annya* (meskipun dengan alasan karena penyesalan), seorang suami yang menikahi kembali bekas istri yang pernah dijatuhi talak raj'i (kembali jika ia "istri" menikah kembali laki-laki lain lalu diceraikannya) dalam hal ini mereka bisa menikah kembali, seorang laki-laki yang menikahi wanita yang memiliki hubungan saudara, semenda, atau sepersusuan dengan garis yang telah ditentukan, dan laki-laki yang menikahi saudara kandung atau bibi kemudian dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71 dalam Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafquq* "tidak diketahui keberadaannya";
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal ini menjelaskan tentang dapat dibatalkannya suatu pernikahan apabila: suami yang berpoligami tanpa seizin dari pengadilan (sekalipun si istri mengizinkan secara lisan) hal ini tidak dapat dibenarkan karena poligami-pun harus melalui pertimbangan hukum, wanita yang dikawini ternyata masih



memiliki seorang suami (sekalipun diketahui suami itu sedang sakit), jika diketahui bahwa wanita yang dinikahi masih dalam masa iddah (meskipun dalam talak raj'i), jika perkawinan dari kedua belah pihak (salah satu atau keduanya) memiliki umur yang belum mencapai 16 (untuk perempuan) dan 19 tahun (untuk laki-laki), perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali (wali yang tidak berhak), dan atau perkawinan yang dilakukan melalui paksaan dari salah satu atau pihak lain.

Menurut peneliti, apabila fasakhnya nikah belum ada persetujuan, peneliti sependapat dengan pendapatnya Ibn Ḥazm yang mengatakan tidak adanya iddah bagi mantan istri yang pernikahannya fasakh. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153 ayat 1 disebutkan bahwa; Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al-dukhūl* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.<sup>37</sup> Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, jika putusnya perkawinan dan belum ada percampuran antara suami dan istri- persetujuan, maka, tidak ada iddah bagi mantan istrinya.

Jadi, pendapatnya Ibn Ḥazm jika dilihat dari sudut pandang Perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam tidaklah relevan, karena dalam Perundang-undangan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa iddah tetap wajib dijalani bagi tiap-tiap wanita yang pernikahannya telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Namun, jika antara suami istri belum

---

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

pernah berhubungan badan atau *qabla al-dukhūl*, maka tidak ada iddah baginya (mantan istrinya).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang “Analisis Pendapat Ibn Ḥazm Tentang Iddah Bagi Wanita Akibat Fasakh, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Ibn Hazm, bahwasannya iddah tidak berlaku bagi pernikahan fasakh (pembatalan pernikahan dan atau penghapusan pernikahan), misalnya pernikahan seorang lelaki dengan perempuan yang masih ada hubungan *radā'ah* (supersusuan), seorang wanita yang pernah disetubuhi oleh ayahnya, dan atau kakeknya, seorang perempuan yang telah dimerdekakan (tetapi dalam hal ini, menurutnya si istri diberikan pilihan untuk melanjutkan pernikahannya atau memfasakhnya), perbedaan agama diantara keduanya (kecuali si suami telah beragama Islam dan si istri berstatus *kitabiyah*), si istri menjadi muallaf sedangkan suami masih kafir, keduanya murtad dan atau salah satunya. Oleh karenanya, iddah hanya berlaku bagi pernikahan yang putus akibat seorang wanita yang meminta berpisah dengan suaminya (cerai mati) dan atau cerai hidup. Argumentasi atas pendapatnya tersebut didasarkan al-Qur'an surah al-Mumtahanah ayat 10, hadis riwayat Imām Bukhārī serta berdasarkan “dalil”, yakni sesuatu yang diambil dari ijma' atau dari nas. Oleh karenanya berdasarkan nas tersebut (al-Qur'an dan hadis), Allah Swt tidak mewajibkan

iddah akibat pernikahan fasakh, sehingga tidak diperbolehkan menganalogikan “fasakh nikah dengan talak”, karena menurutnya talak tidak akan terjadi kecuali atas kehendak suami dan diharuskan menggunakan kalimat talak, sementara fasakh muncul bukan dari perkataan suaminya.

2. Pendapatnya Ibn Ḥazm yang menyatakan tidak ada iddah akibat pernikahan fasakh ini apabila direlevansikan dengan konteks hukum di Indonesia, maka secara spesifik pendapatnya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Dengan demikian, peneliti menilai bahwa gagasan dan pandangan Ibn Hazm tidak aplikatif di Indonesia.

## **B. Saran-saran**

Setelah peneliti menguraikan serta menganalisisnya terkait dengan Pendapat Ibn Ḥazm Tentang Iddah Bagi Wanita Akibat Fasakh, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Apapun pendapat seorang ulama, layak menjadi pertimbangan dan perlu menjadi perbendaharaan dalam hazanah hukum Islam, sehingga kita tidak terjebak pada sikap *ta'ashub* (fanatik) dan *taqlīd* pada salah satu pendapat saja. Apalagi sampai *memasukkan* para Imam mereka, dan menganggap bahwa yang dipilihnya adalah yang paling benar. Oleh sebab itu, kepada para istri yang menjumpai kasus di atas, janganlah terlalu cepat meminta *fasakh* atau membatalkan pernikahannya, tetapi cobalah bermusyawarah terlebih dahulu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini apabila batalnya pernikahan

disebabkan oleh tidak terpenuhinya salah satu syarat atau rukun nikah. Namun jika, batalnya pernikahan disebabkan oleh hal lain, semisal masih saudara sepersusuan, kakak-beradik, maka tidak ada jalan keluar kecuali dipisahkan antara suami-istri tersebut.

2. Bagi siapapun yang berkeinginan menikah, sebaiknya tidak hanya bermodalkan “suka sama suka”, sebelum jauh melangkah ke pelaminan pelajarilah tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, lebih-lebih perhatikan siapa calon pendamping hidupnya, apakah secara hukum sah untuk diperistri atau tidak?. Untuk itu, pelajarilah hal tersebut !!!
3. Kepada pemerintah pusat maupun non pusat untuk lebih meningkatkan program pembinaan atau penyuluhan bagi masyarakat luas terkait dengan pernikahan, khususnya status calon mempelai berdua, apakah masih ada keterikatan saudara kandung atau yang lainnya.

### **C. Kata Penutup**

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hanya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya *Departemen Agama RI*, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002.
- Al-Barkatī, Muḥammad ‘Amim, *Al-Ta’rifat*, Bairut: Dāru Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddin, *al-Asybah wa al-Nadhāir*, Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. Ke-1, Juz 2, 1990.
- Abū Zahrah, Muhammad, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, Madinah: Dāru al-Fikr al-‘Arabi, t.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dāru Al-Fikr, Juz 7, 1985.
- Asrori, Moch., “Analisis terhadap Pendapat Ibnu Abidin tentang tidak ada Iddah Wanita Hamil Karena Zina”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Al-Ṣan’anī, Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Penerj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Dāruss Sunnah Press, Cet. Ke-I, Juz II, 2008.
- Al-Rāzī, Muḥammad bin Abū Bakar bin ‘Abd Al-Qādir, *Muḥṭār Al-Siḥāh*, Bairut: Maktabah Libanan, Juz 1, 1896.
- Ali, Atabik, dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Cet. Ke-7, 1998.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah Al-Tasyri’ wa Falsafatuhu*, Bairut : Daru al-Fikr, Juz II, t.th.
- Al-Qarāfī, Imām, *Al-Furūq Anwār Al-Burūq fī Anwā’ Al-Furūq*, t.tp: ‘Ālim Al-Kutub, Juz 3, t.th.

- Al-Mardāwī, Imām, *Al-Inshāf*, t.tp: Dāru Iḥya' al-Turats al-'Arabī, Cet. Ke-I, Juz IV, 1955.
- Al-Syafī'ī, Imām, *Al-Um*, Mesir: Al-Bab Al-Ḥalabī, Juz 7, t.th.
- Al-Baiḥaqī, Abū Bakar, *Sunan Kubrā li Al-Baiḥaqī*, Bairut Libanan: Dāru Al-Kutub Al-Ilmiah, Juz 7, 2003.
- Alkalali, Asad M., *Kamus Indonesia-Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993.
- Al-Khaṭṭāb, Abū, *Al-Farq Baīn Al-Talāq wa Al-Faskh wa Al-Khul'u*, t.tp: t.th.
- Al-Jazīrī, 'Abd al-Rahman, *al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Bairut Libanan: Dāru al-Kutūb al-Ilmiah, Juz IV, Cet. Ke-2, 2003.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Amin, Husain Ahmad, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet. Ke-11, 2006.
- Alwi, Rahman, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, Jakarta: Gaung Persada Press, Cet. Ke-1, 2005.
- Al-Syarqawī, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2009.
- Al-Mubarakfury, Syaikh Shafiyurrahman, *Sirah Nabawiyah*, Penj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Penj. Tiem Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-1, 2008.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdullah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bairut Libanan: Dāru Ṭūq al-Najāh, Juz 7, 1422 H.
- Al-Ghamidi, Ali Sa'id, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, Solo: PT. Aqwa Media Profetika, 2012.
- Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.



- Al-Ghundur, Aḥmad, *al-Ṭalāq al-Syari'at al-Islāmīyyah wa al-Qanūn*, Mesir: Dāru al-Ma'ārif, 1997.
- Bogdan, Robert, dkk, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publising, 1975.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, Cet. Ke-9, 1999.
- Djawas, Mursyid, dkk yang berjudul “Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī”. *Jurnal Hukum Keluarga “El-Usyrah”*, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni, 2019.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen RI, 2000.
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 1994.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1996.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, Jilid 2, 1992.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Anda Utama, 1993.
- Diterbitkan oleh Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, Jakarta, Tahun 1999/2000.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2003.
- Hazm al-Andalusi al-Qurtubi al-Zahiri, Abu Muhammad ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Sa’id bin, *Al-Muhalla bi al-Asar*, Tahqiq Muhammad Munir al-Dimasyqi, Mesir: Idarah al-Tiba’ah al-Munirah, Juz IX, 1352 H.
- \_\_\_\_\_, *Al-Ihkām fi al-Uṣūl al-Ahkām*, (Bairut Libanon: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Juz III, t.th).

- Herdana, Hayyu Citra, “Problema Nikah Fasakh dalam Perspektif Hukum Materil dan Hukum Islam”. Skripsi Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam, Fakultas Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hayati, Zakiyah, “Pengaturan Talak dan Iddah, Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Qiyas*, Vol. 02, No. 01, April 2017, h. 56.
- Harahap, Khairul Amru, dkk, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Hajar M, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, Yogyakarta: Kalimedia, Cet. Ke-I, 2017.
- Imron, Ali, “Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga”. *Jurnal Buana Gender*, Vol. 1. No. 1, 2016.
- Irianto, Sulistyowati, dkk, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Irham, Masturi, dkk, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Aḥkām Al-Syakhṣīyyah fi Al-Islām*, Kuwait: Dāru al-Qalam, 1990.
- Kamali, Mohammad Hasyim, *Membumikan Syari’ah, Pergulatan Mengaktualkan Islam*, Jakarta: Penerbit Noura Books, 2013.
- Kusmidi, Hendiri, “Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan”. *Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 04, No. 01, 2017.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- Manzūr, Ibn, *Lisān al-‘Arab*, Kuwait: Dāru al-Nawadir, Juz 4, 2010.
- Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Bairut: Daru al-Fikr, Juz VII, t.th.
- Malik, Imam, *al-Muwāṭṭa’*, Bairut: Daru al-Fikr, Juz II, t.th.
- Md. Nor, Siti Zalikah, *Jika Sudah Habis Jodoh*, Selangor Darul Ihsan: Dawama, 2005.
- Muttaqin, Zaini, “Fasakh Perkawinan (Studi Atas Pandangan Imām Ass-Syafi’i tentang Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Kepada Istri”. Skripsi Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam, Studi tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-3, 1993.
- Maḥmūdī, Salīm, *Aḥkām Faskhi ‘Uqūd Al-Zawāj Fi Fiqh Al-Islāmī Wa Al-Asār Al-Mutarattabati ‘Alaiha*, Arab Saudi: Al-Sannah Al-Jāmi’iyyah, 2018.
- Mālik, Imām, *Al-Muwāṭa’*, Bairut Libanan: al-Maktabah al-Ilmiah, Juz 1, t.th.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-2, 2000.
- M. Armando, Nina, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- M. Anshori, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nurnazil, “Wawasan Al-Qur’an tentang Anjuran Pernikahan”. *Jurnal Ijtima’iyya*, Vol. 08 No. 02, Agustus 2015.
- Nujaīm, Ibn, *al-Asybah wa al-Nadhāir’Ala Mazhab Abī Ḥanīfah*, Bairut Libanan: Dāru Al-Kutub Al-Ilmiah, 1999.
- Nasution, Harun, et. al., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Qudāmah, Ibn, *Al-Mughnī libni Qudāmah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsīn, Abd al-Fatah al-Hawa, t.tp: Dāru ‘Alim al-Kutūb, Juz 7, Cet. Ke-III, 1997.

- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Penj. Muhammad Thib, Bandung: al-Ma'arif, Jilid 8, 1980.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-5, 2014.
- Sarwat, Ahmad, *Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, Cet. Ke-3, 2010.
- Saputra, Rizki Akmar, "Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Sengaja dan Relevansinya Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)". Skripsi Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2016.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- \_\_\_\_\_, dkk, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Susanti, Dyah Octorina, dkk, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sangaji, Etta Mamang, dkk, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Sodiqin, Ali, "Divinitas dan Humanitas dalam Hukum Pidana Islam". *Jurnal Al-Mazāhib*, Vol. 05, No. 02, Desember, 2017.
- Saleh, Abdul Mun'in, *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan, Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tihami, H. M. A., dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2013.
- Undang-undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Umar, Anshori, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1996.

- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita*, Penj. M. Abdul Ghoffar E.M, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.th.
- Wizārah al-Aūqāf wa Al-Syu'ūn Al-Islāmiyyah, *Al-Maūsū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Dāru al-Salāsil, Cet. Ke-2, Juz 41, 1472.
- Yulisma, Novi, “Tinjauan Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi tentang Fasakh Disebabkan Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafkah”. Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Batusangkar, 2017.
- Zulkifli, Suhaila, “Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri”. *Jurnal Hukum Kaidah, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 02, 2012.
- Zahrah, Muḥammad Abū, *Al-Aḥwāl A-Syakhsīyyah*, Bairut Libanon: Dāru Al-Fikr Al-'Arabī, 1957.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Intan Aushafita Rahmawati
2. TTL : Demak, 7 Juli 1995
3. Alamat rumah : Kalikondang Rt: 07/Rw:01  
Kelurahan Kalikondang,  
Kecamatan Demak,  
Kabupaten Demak Jawa Tengah
4. No Handphone : 085 729 483 748
5. E-mail : [rissaahmad723@gmail.com](mailto:rissaahmad723@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan :

#### 1. Pendidikan Formal

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. TK Sultan Fatah Demak  | Lulus tahun 2002 |
| 2. MI Sultan Fatah Demak  | Lulus tahun 2008 |
| 3. SMP Negeri 02 Demak    | Lulus tahun 2011 |
| 4. SMK Negeri 01 Demak    | Lulus tahun 2014 |
| 5. UIN Walisongo Semarang | —                |

#### 2. Pendidikan Non Formal

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Madrasah TPQ Sultan Fatah Demak        | Tahun 2008 |
| 2. Kursus Silat                           | Tahun 2013 |
| 3. Kursus Komputer                        | Tahun 2014 |
| 4. Pelatihan Pemandu Wisata               | Tahun 2019 |
| 5. Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata | Tahun 2020 |
| 6. Kursus Tata Kecantikan                 | Tahun 2020 |

#### Pengalaman Kerja

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Kasir Toko Elektronik | Tahun 2018      |
| 2. Admin Kelurahan       | Tahun 2019-2020 |

Semarang, 14 Juni 2021



Intan Aushafita Rahmawat